

MILIK DEPARTEMEN AGAMA RI

TIDAK DIPERJUAL BELIKAN

E.V



PEDOMAN PENYULUHAN HUKUM

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dan Kompilasi Hukum Islam)

DEPARTEMEN AGAMA RI

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN KELEMBAGAAN
AGAMA ISLAM**

1994/1995

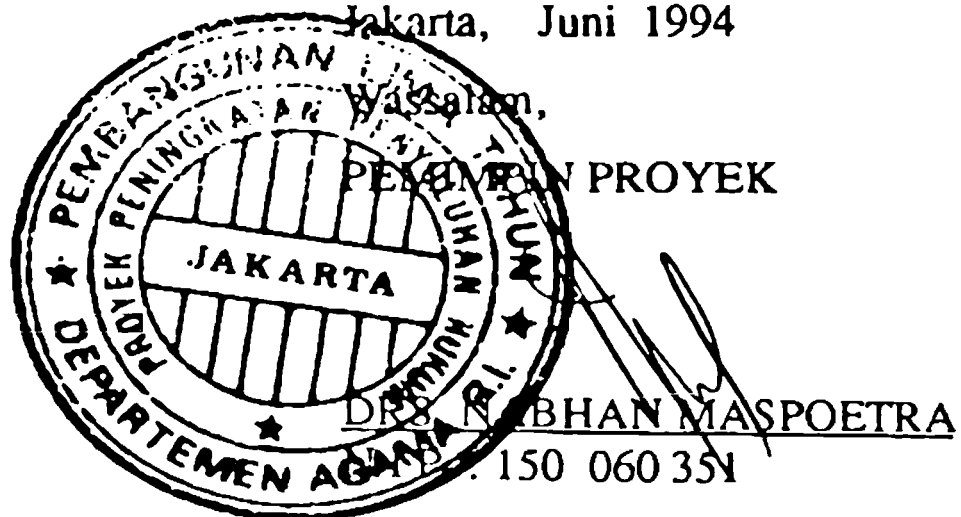
KATA PENGANTAR
PIMPINAN PROYEK PENINGKATAN
PENYULUHAN HUKUM
TAHUN 1994/1995

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salah satu kegiatan Proyek Peningkatan Penyuluhan Hukum Tahun 1994/1995 adalah Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum pada 15 lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka percepatan penyebaran pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991).

Untuk efektifitas penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum tersebut dan agar tercapai target yang dirumuskan secara optimal, maka disusun buku Pedoman Penyuluhan Hukum ini. Buku ini disebarkan ke Pengadilan Tinggi Agama tempat diselenggarakan Penyuluhan Hukum, untuk dijadikan acuan dalam penyelenggaraan. Diharapkan dengan mempedomani buku ini, segala sesuatunya akan menjadi mudah dan berjalan lancar dalam kegiatan Penyuluhan Hukum.

Jakarta, Juni 1994



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar Pemimpin Proyek Peningkatan Penyuluhan Hukum	iii
Kata Sambutan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam	vii

BAGIAN KESATU

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)

BAB I	: Pendahuluan	
BAB II	: Batasan dan Tujuan	2
BAB III	: Penyuluhan Hukum sebagai Proses.....	4
BAB IV	: Penyuluh.....	5
BAB V	: Sasaran Penyuluhan.....	7
BAB VI	: Materi Penyuluhan.....	8
BAB VII	: Tatalaksana	9
BAB VIII	: Laporan.....	10
BAB IX	: Penutup.....	11

BAGIAN KEDUA

MATERI PENYULUHAN HUKUM (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)

BAB I	: Pendahuluan	15
--------------	----------------------------	-----------

BAB II	: Kedudukan Peradilan Agama.....	26
BAB III	: Kekuasaan Pengadilan Agama.....	29
BAB IV	: Hukum Acara Pengadilan Agama.....	34
BAB V	: Pemberian Bantuan Hukum	43
BAB VI	: Macam-macam Perkara pada Pengadilan Agama	45
BAB VII	: Prosedur Berperkara pada Pengadilan Agama	51

BAGIAN KETIGA
TANYA JAWAB
(Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama)

BAB I	: Umum	61
BAB II	: Tentang Cerai Talak	62
BAB III	: Tentang Cerai Gugat	66
BAB IV	: Tentang Cerai dengan alasan Zina.....	72
BAB V	: Tentang Perkara yang lain-lain	74

BAGIAN KEEMPAT
TANYA JAWAB
(Kompilasi Hukum Islam)

BAB I	: Umum	79
BAB II	: Tentang Perkawinan	81
BAB III	: Tentang Kewarisan	103
BAB IV	: Tentang Perwakafan	115

BAGIAN KELIMA LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran	:	I. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	123
		II. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991).....	173
		III. Undang-undang 1947 Nomor 20 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan	233

**KATA SAMBUTAN
DIREKTUR PEMBINAAN
BADAN PERADILAN AGAMA ISLAM**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) telah berjalan sekitar lima tahun, sementara Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991) sekitar tiga tahun. Kami berasumsi bahwa sebagian besar warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, yaitu mereka yang terikat dan tunduk terhadap undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, khususnya mengenai perkara-perkara tertentu adalah masih awam atau belum memahami dengan sebaik-baiknya.

Betapa pun baik dan lengkapnya suatu aturan hukum termasuk Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, jika tidak disertai dan dilengkapi dengan faktor pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan demi aturan yang terdapat dalam aturan hukum dimaksud, niscaya ide atau tujuannya yaitu "untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib" berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, rasanya sulit untuk dicapai. Oleh sebab itu tingkat kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang amat penting dan cukup menentukan dalam proses sosialisasinya. Faktor ini menjadi lebih penting mengingat sebagian besar kewenangan Pengadilan Agama adalah dalam kehidupan keluarga, yang

merupakan sokoguru utama dalam pembangunan masyarakat bangsa menuju terwujudnya tujuan nasional kita, yaitu masyarakat adil makmur baik dalam aspek mental spiritual maupun fisik material.

Salah satu upaya konkret untuk menciptakan atau meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang menurut kami tepat dilaksanakan dalam era pembangunan hukum dewasa ini adalah bentuk kegiatan "Penyuluhan hukum Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam". Untuk mendukung kegiatan inilah Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam menyusun dan menerbitkan buku "Pedoman Penyuluhan Hukum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)". Sebagai pedoman, buku ini belumlah sempurna sebagaimana yang diharapkan, sehingga oleh karenanya para penyuluh mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugasnya di tengah-tengah peserta penyuluhan, karena bagaimanapun juga yang lebih penting bagi kita adalah tercapainya tujuan penyuluhan itu sendiri.

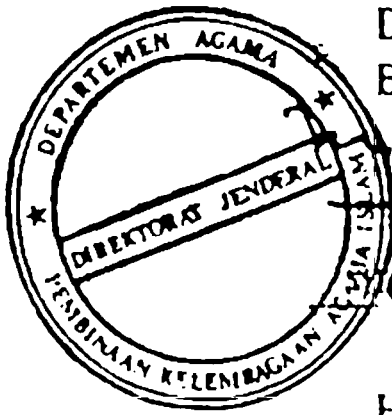
Berkenaan dengan tujuan penyuluhan ini, kiranya sangatlah tepat dalam kesempatan yang baik ini kami menghimbau dan berharap kepada seluruh peserta penyuluhan yang tentu saja jumlahnya sangat terbatas, hendaknya lebih lanjut bersedia berperanserta memasyarakatkan Undang-Undang tentang Peradilan Agama dan Kompilasi hukum Islam melalui wadah atau jalur masing-masing, seperti pengajian, majlis ta'lim, organisasi sosial atau wadah-wadah yang lain. Untuk itu, bersama ini lebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih, mudah-mudahan proses sosialisasi undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam ini akan berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan.

Akhirnya demikianlah sekedar sambutan kami dan

semoga Allah SWT akan memberkahi segala usaha dan amal
kebajikan kita. Amin.

Jakarta, Juni 1994

Wassalam



DIREKTUR PEMBINAAN
BADAN PERADILAN AGAMA ISLAM



H. ZAINAL ABIDIN ABUBAKAR, SH
NIP : 150 016 457

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM (UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)

BAB I

P E N D A H U L U A N

Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Indonesia adalah suatu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini berarti bahwa semua alat kelengkapan negara dituntut menjalankan aturan-aturan hukum. Dalam pada itu pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara di dalam hukum mempunyai kesempatan yang sama, baik menjalankan hak dan wewenangnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, maupun dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang ditentukan oleh hukum.

Paham negara hukum yang dianut di Negara Republik Indonesia menentukan bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa kecuali. Kedudukan hukum sebagai kaidah tertinggi yang mengatur kehidupan bermegara dan bermasyarakat, serta prinsip bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, perwujudannya menuntut pemahaman akan hukum serta berkembangnya kesadaran hukum pada warga negara maupun para penegak hukum. Tanpa pemahaman dan kesadaran hukum, supremasi hukum serta azas kedudukan yang sama dalam hukum tidak dapat diwujudkan secara nyata, karena hukum tidak dipahami, demikian pula karena hak dan wewenang serta kewajiban yang ditentukan oleh hukum tidak disadari.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka menghayati hak dan kewajibannya, dan meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan perintah Garis-Garis Besar Haluan Negara (TAP MPR No. II/MPR/1993), dan salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah penyuluhan hukum.

Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991) perlu disadari dan dipahami masyarakat terutama kaum wanita dalam rangka mewujudkan kedudukannya yang sama di depan hukum. Bahwa oleh karena itu kegiatan penyuluhan hukum dengan penyampaian materi pokok dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat memahami hak-hak dan kewajibannya dan mematuhi peraturan hukum. Demikian pula kegiatan penyuluhan hukum itu merupakan bagian dari pada usaha pembinaan hukum nasional.

Penyuluhan hukum mengenai UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam akan dilakukan juga dengan berpedoman pada Pola Dasar Penyuluhan Hukum menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.06 .02 Tahun 1983 jo. Keputusan No. M.10-UM.06.02 Tahun 1983 tentang Pola Operasional Penyuluhan Hukum.

BAB II

BATASAN DAN TUJUAN

Penyuluhan hukum merupakan suatu perintah Garis-

Garis Besar Haluan Negara, yang pada satu pihak menyebarkan informasi kepada seluruh warga masyarakat tentang hukum yang berlaku di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, baik mengenai isi maupun mengenai upaya mempertahankan hak kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum, dan pada pihak lain membina kesadaran hukum masyarakat termasuk aparat pemerintah dan penegak hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi seluruh warga masyarakat yang beragama Islam.

Dari batasan di atas, jelas bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh usaha penyuluhan Hukum mengenai UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam adalah :

- (1) Menjadikan masyarakat paham hukum, dan dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.
- (2) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga masyarakat taat kepada hukum dan secara sukarela tanpa paksaan atau dorongan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh UU No. 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam dan perundangan lainnya yang terkait.

Sehubungan dengan tujuan penyuluhan hukum tersebut di atas, hendak ditekankan bahwa tujuan penyuluhan hukum tidak semata-mata sekedar agar setiap warga masyarakat mengetahui adanya suatu hukum yang berlaku secara sah sebagaimana halnya UU No. 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga agar setiap warga masyarakat menyadari serta memahami efek suatu hukum terhadap hak dan kewajibannya selaku warga negara, dan agar kaidah-

kaidah hukum tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

Demikian pula perlu ditekankan bahwa melalui penyuluhan hukum ini, warga masyarakat khususnya masyarakat Islam, di samping seperti yang disebut dalam tujuan angka (1) dan (2) di atas, sekaligus dapat memahami keberadaan peradilam agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia, dan memahami kewenangan dan kekuasaan yang diberikan hukum kepada Peradilan Agama dalam upaya menegakkan dan mempertahankan hukum, hak dan kewajiban di depan pengadilan. Langkah ini akan menghindarkan warga masyarakat dari kebingungan dalam usaha mempertahankan hak dan kewajiban melalui saluran yang dibenarkan hukum.

BAB III

PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI PROSES

Kegiatan Penyuluhan Hukum merupakan kegiatan penyampaian informasi hukum, berupa materi hukum yang berlaku yang diatur di dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dengan maksud dapat diketahui, dipahami, dihayati dan selanjutnya dapat diwujudkan dalam pola berfikir dan bertingkah laku.

Dengan demikian penyuluhan hukum pada hakekatnya menyentuh proses kejiwaan yang terjadi di dalam diri individu selama proses penyuluhan untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat Islam.

Efektifitas hubungan antara penyuluh disatu pihak dengan yang disuluh dipihak lain, dipengaruhi oleh faktor materi hukum yang disuluhkan, faktor penyuluh, sasaran dan metoda. Karenanya keterpaduan keempat unsur itu perlu diusahakan

dengan sebaik-baiknya, guna menumbuhkan kesadaran hukum warga masyarakat yang meliputi tahap berikut :

(1) Tahap pengenalan/pemahaman.

Pada tahap ini warga masyarakat belum mengenal hukum yang terkandung di dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam. Tahap pengenalan/pemahaman bertujuan melekatkan mereka.

(2) Tahap pembentukan sikap.

Tahap ini diharapkan bertujuan ganda, pertama menumbuhkan keyakinan manfaat hukum yang telah dikenal tadi dan kedua ialah merubah sikap. Yakni merubah sikap yang salah karena tidak dilandasi hukum yang berlaku. Dengan kata lain, sikap mereka dikoreksi hingga berubah menjadi sikap yang sesuai dengan aturan hukum.

(3) Tahap penerapan.

Diharapkan pada tahap ini "ultimate goal" atau tujuan yang sempurna dapat dicapai, hingga menyebabkan warga masyarakat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dengan sukarela dan sesuai dengan keyakinannya.

Jadi bukan hanya masyarakat melekat hukum tetapi juga bersikap positif yakni rela menerapkan dan mematuhi hukum.

BAB IV

P E N Y U L U H

Pada dasarnya penyuluhan hukum merupakan proses yang panjang dan rumit melalui beberapa tahap. Penyuluhan

hukum harus melalui arus proses tumbuhnya kesadaran hukum seperti tahap-tahap di atas.

Sebagai pihak yang berperan membentuk dan membina kesadaran hukum, penyuluh atau personilnya haruslah memiliki ciri-ciri dan kemampuan sebagai berikut :

- (1) Dapat memberi informasi yang jelas, gamblang dan mudah di mengerti;**
- (2) Dapat menggunakan gaya bahasa yang menarik, menggugah atau mendorong kemauan masyarakat untuk menerima materi yang disuguhkan;**
- (3) Dapat memberikan bantuan dan menciptakan usaha-usaha yang mendorong keyakinan masyarakat akan manfaat hukum bagi kehidupannya;**
- (4) Dapat berfungsi sebagai suatu penggerak yang dapat mengubah dan mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga masyarakat menjadi tertib;**
- (5) Dapat berfungsi sebagai pendidik yang mendorong terjadinya proses belajar;**

(6) Dapat menjangkau sasaran masyarakat yang lebih luas. Melihat hal-hal yang harus dipenuhi di atas, maka penyuluh atau personil penyuluhnya dapat terdiri dari :

- (1) Para hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, atau hakim pada Pengadilan Agama yang menurut Ketua Pengadilan Tinggi Agama memenuhi syarat;**
- (2) Muballigh/muballighah yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama;**
- (3) Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah guna membantu/menyertai penyuluh angka (1);**
- (4) Hakim pada Peradilan Umum;**
- (5) Ulama yang berpengaruh untuk menjadi anggota penyuluh.**

BAB V

SASARAN PENYULUHAN

Sekalipun pada akhirnya sasaran penyuluhan hukum adalah seluruh warga negara Republik Indonesia, namun pemilihan sasaran untuk tahap sekarang perlu dilakukan. Keterbatasan itu sangat ditentukan oleh biaya dan daya yang tersedia serta luasnya wilayah yang hendak dijangkau. Kedua hal tersebut menuntut pencapaian sasaran secara bertahap dan berantai atas dasar kelayakan dan relevansinya. Implikasi hal tersebut adalah perlu ditetapkan kelompok sasaran yang akan didahulukan dalam penyuluhan nanti. Kelompok sasaran itu nantinya diharapkan dapat meneruskan informasi hukum yang disuluhkan kepada lingkungannya atau kepada jamaahnya. Karena itu perlu ditetapkan terlebih dahulu kelompok masyarakat yang akan mengikuti penyuluhan.

Pada tahap sekarang ini, masyarakat yang dipanggil/diundang untuk mengikuti penyuluhan adalah sebagai berikut:

- (1) Para Ulama atau Tuan Guru yang dipandang berpengaruh dalam masyarakat;
- (2) Muballigh/da'i, guru ngaji atau guru majlis ta'lim;
- (3) Pemuka masyarakat yang dipandang mampu meneruskan informasi hukum;
- (4) Pimpinan organisasi keagamaan atau sosial keagamaan dalam wilayah baik tingkat propinsi, kabupaten atau kecamatan;
- (5) Pimpinan organisasi wanita seperti PKK, Aisyiyah, Fatayat NU dan lain-lain;
- (6) Wartawan media massa, baik cetak maupun elektronika yang ada dalam wilayah propinsi atau kabupaten;
- (7) Aparat pemerintah yang menurut pertimbangan pemerintah daerah dipandang perlu untuk diikuti sertakan dalam penyuluhan;

- (8) Pimpinan organisasi politik atau Golongan Karya;
 - (9) Para pimpinan pondok pesantren atau madrasah dan sekolah-sekolah keagamaan Islam lainnya;
- yang keseluruhannya mencapai jumlah sesuai dengan yang ditentukan di dalam proyek.

Untuk menentukan di daerah mana penyuluhan itu diselenggarakan, perlu ditinjau kondisi tertentu antara lain sebagai berikut :

- (1) Kerawanan perilaku taat hukum dengan indikator :
 - Tingginya tingkat pelanggaran hukum perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.
 - Lemahnya tendensi penyimpangan/pelanggaran hukum.
 - Adanya gaya hidup yang mendorong ke arah lemahnya penerapan hukum negara dalam konteks pengamalan ajaran agama Islam.
- (2) Kelemahan dalam hal pengetahuan hukum yang dimiliki atau kekurangpedulian pada hukum positif produk legislatif nasional.
- (3) Pertimbangan pemerintah daerah tingkat I dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama yang bersangkutan.
- (4) Tingkat literasi warga masyarakat yang "ignorant" atau acuh terhadap hukum yang berlaku.
- (5) Posisi strategik warga masyarakat tertentu dalam struktur sosial lingkungannya yang memberi kekuatan untuk mempengaruhi warga lainnya dalam jumlah yang lebih luas.

BAB VI

MATERI PENYULUHAN

Ketentuan hukum yang berlaku yang menjadi materi

penyuluhan UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam atau Perundangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang berkait dengan materi UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penyuluhan hukum, materi tersebut di atas disesuaikan dengan penggunaan metode menurut skala prioritasnya serta disesuaikan dengan sasarannya, dengan memperhatikan hal-hal berikut :

- (1) Materi yang disuluhkan harus diinventarisasikan terlebih dahulu dengan aturan prioritas suluhannya.
- (2) Materi itu harus diteliti yang benar-benar dibutuhkan warga masyarakat baik urgensi maupun relevansinya, sehingga tidak menyimpang dari materi pokok di atas. Harus disadari benar-benar bahwa ini adalah penyuluhan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam guna membentuk sikap masyarakat yang benar terhadap Peradilan Agama, dan terhadap kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB VII

TATA LAKSANA

Pemimpin Bagian Proyek, dengan surat keputusan-nya, mengangkat panitia penyelenggara penyuluhan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dengan persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Panitia itu terdiri dari unsur Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama di tempat pelaksanaan penyuluhan hukum, beserta unsur pemerintah daerah.

Panitia tersebut di atas hanya bertugas menyiapkan dan bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan dan lainnya.

Sebagai pengundang atau yang membuat surat undangan adalah pemerintah daerah/bupati. Oleh karena itu ketua Pengadilan Tinggi Agama harus berkonsultasi dengan pemerintah daerah Tk. I atau bupati di tempat penyuluhan dilakukan.

Pembiayaan kegiatan penyuluhan dibebankan kepada anggaran pembangunan, melalui DIP bagian Proyek Penyuluhan Hukum (UU No. 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam). Jika pada pemerintah daerah yang bersangkutan terdapat biaya atau anggaran untuk kegiatan penyuluhan hukum, dengan konsultasi tadi diharapkan dapat dipartisipasikan guna memperluas jangkauan sasaran penyuluhan.

Tempat penyelenggaraan dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau gedung lain yang mampu menampung keseluruhan peserta.

Bahan-bahan penyuluhan disediakan oleh Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama di Departemen Agama Pusat. Bahan tersebut dapat dibagikan kepada para peserta penyuluhan hukum atau masyarakat lainnya, sejauh yang dapat disediakan. Bahan tersebut dapat diperbanyak tanpa merubah isi, bentuk dan rumusannya, dengan menyebut sumbernya.

BAB VIII

L A P O R A N

Hasil pelaksanaan penyuluhan hukum dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai penanggung jawab wilayah kepada Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Di dalam laporan tersebut dimuat pula nama peserta dan daerah asal/organisasi pengirimnya.

Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi, guna menjadi masukan yang berharga bagi perencanaan program penyuluhan hukum untuk masa yang berikutnya.

Laporan disusun di atas kertas Quarto, dijilid dengan cover yang baik.

BAB IX

P E N U T U P

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam ini. Semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Adapun mengenai hal-hal penting lain yang belum termasuk dalam pedoman ini dapat diatur di daerah, sesuai dengan urgensinya sepanjang tidak bertentangan dengan pedoman ini.

B A G I A N K E D U A

Materi Penyuluhan Hukum

**(Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam)**

BAB I

PENDAHULUAN

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistim pemerintahan negara antara lain menyatakan, bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan semata-mata (*machtstaat*). Oleh karena itu dalam negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, hukum mempunyai status dan kedudukan yang sangat menentukan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah keharusan adanya tatanan/perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara nasional, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tatanan/perangkat hukum nasional tersebut memberikan jaminan, bahwa penggunaan kekuasaan dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dijalankan secara sewenang-wenang, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistim pemerintahan yang konstitusional, yaitu "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersistim kekuasaan yang tidak terbatas (*absolut*)".

Batas-batas kekuasaan tersebut adalah aturan-aturan hukum yang berlandaskan kepentingan dan nilai-nilai obyektif serta persamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Hukumlah yang akan melindungi dan mengayomi anggota masyarakat (rakyat), menjamin tidak dilanggarnya hak-hak, dan ditaatinya kewajiban warga negara serta diwujudkannya asas persamaan dan pemerataan dalam memperoleh keadilan bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat banyak.

Bagi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1968. Oleh karena itu, hukum nasional negara Republik Indonesia melingkupi/mencakup norma-norma yang terdapat pula dalam hukum adat, hukum agama dan kaidah-kaidah hukum/norma-norma hukum asing yang telah menjalani perubahan dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang dapat diterima oleh bangsa Indonesia, dimana norma-norma/kaidah-kaidah/nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bangsa Indonesia, yang tidak bertentangan dengan falsafah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dapat diterima secara sukarela/diam-diam.

Mulai PELITA I sampai dengan PELITA V, meskipun pembangunan nasional dititik beratkan pada bidang ekonomi, khususnya sektor hukum juga mendapat perhatian dan prioritas, yakni sebagaimana telah dimulai sejak PELITA II.

Pada PELITA III melalui GBHN berdasarkan TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1978, pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan terutama bagi rakyat kecil adalah salah satu jalur dari delapan jalur pemerataan. Pada PELITA IV pembangunan sektor hukum lebih ditingkatkan lagi, bahkan dinyatakan dengan tegas sebagai Era Pembangunan Hukum.

Pada PELITA V yang dimulai sejak tahun 1989, pembangunan hukum semakin ditingkatkan dan diupayakan untuk dapat lebih menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sehingga lebih menjamin kemantapan ketahanan nasional. Oleh karenanya, arah kebijaksanaan pembangunan pada umumnya antara lain agar kepastian dan keteriban hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan perlu lebih ditingkatkan, sehingga hukum benar-benar mampu

menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang dapat mendorong kegairahan munculnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas nasional dalam semua segi.

Hal-hal yang dikemukakan di atas kemudian dijadikan dasar pertimbangan (konsiderans) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai pelaksanaan dari kehendak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sejak Pemerintah Orde Baru, berturut-turut telah dihasilkan beberapa perangkat peraturan perundang-undangan yang khusus berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang penegakan hukum dan keadilan (khususnya yang menyangkut Lembaga Peradilan), yakni :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bukan hanya semata-mata dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum melalui kodifikasi dan unifikasi guna memenuhi amanat yang telah digariskan dalam GBHN tersebut di atas.

- dan Timur (Staatblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bertujuan untuk menciptakan kesatuan hukum/unifikasi sebagaimana dimaksud oleh alinea terakhir huruf d konsiderans menimbang tersebut, ".....perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

3. Mewujudkan kemandirian Peradilan Agama.

Sebagaimana dimaklumi bahwa secara historis keberadaan Peradilan Agama telah ada sejak sebelum zaman kolonial. Kebijakan politik hukum Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya tidak dapat menerima kenyataan tentang adanya Peradilan Agama, sehingga melalui teori resepsi bermaksud menghambat berlakunya hukum Islam bagi umat Islam itu sendiri, kecuali hukum Islam yang telah diterima oleh hukum adat. Dengan penonjolan hukum adat, pemerintah Hindia Belanda secara sistematis melaksanakan politik hukumnya itu.

Ketidakmandirian Peradilan Agama dan ketergantungannya pada Peradilan Umum adalah bermula sejak zaman kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti tersebut di bawah ini.

- a. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, yang pasal 4 nya menyatakan sebagai berikut :

Ayat (3) : "Apabila orang tidak hendak melakukan

keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi ataupun tidak hendak membayar ongkos perkara yang tersebut dalam keputusan itu, yang berkepentingan dapat menyerahkan salinan keputusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah itu".

Ayat (4) : "Setelah ternyata kepadanya, bahwa keputusan itu tidak ada halangan lagi dijalankan, Ketua Pengadilan Negeri menerangkan bahwa keputusan itu sudah dapat dijalankan. Keterangan itu dibuatnya sebelah atas salinan surat keputusan itu, dibubuhi hari, bulan, tahun serta tanda tangan".

Ayat (5) : "Sesudah itu, keputusan dapat dijalankan menurut aturan-aturan menjalankan keputusan sipil Pengadilan Negeri".

- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang pasal 63 ayat (2) nya menyatakan : "Setiap putusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum".
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang pasal 36 nya menyatakan:

Ayat (1) : "Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan".

Ayat (2) : "Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut".

Ayat (3) : "Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama".

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989, maka fungsi, susunan, kekuasaan dan acara Peradilan Agama disempurnakan dan ditegakkan secara utuh, sehingga benar-benar menjadi Pengadilan yang mandiri dan sejati, yang berarti lenyaplah pemahaman dan pandangan yang beranggapan seakan-akan Pengadilan Agama sebagai pengadilan kelas dua atau pengadilan di bawah atau lebih rendah dari Peradilan Umum. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab VII tentang peraturan peralihan, pasal 107 ayat (1) huruf d dan Bab II bagian kedua, paragraf 3 pasal 38 tentang Jurusita. Pasal 107 ayat (1) huruf d menyatakan "ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan tidak berlaku", yang berarti Lembaga Pengukuhan atas setiap Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri sudah dihapus. Dengan demikian tidak ada lagi campur

tangan Pengadilan Negeri terhadap setiap putusan Pengadilan Agama.

Demikian pula ketentuan tentang Jurusita dan Jurusita Pengganti pada setiap Pengadilan Agama sebagaimana ditegaskan dalam pasal 38 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, bahwa "pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti". Dengan adanya ketentuan ini maka sempurna lah organisasi Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana Peradilan di Indonesia yang berarti kesempurnaan dan ketidaksempurnaan Peradilan Agama selama ini dalam pelaksanaan Pengadilan dan pemberitahuan kepada para pihak maupun dalam melakukan Sita (Sita jaminan, Sita marital maupun Sita eksekusi) dan pelaksanaan/eksekusi putusan telah berakhir

Sebagai lembaga Peradilan yang sejati dalam kerangka Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, sekarang Pengadilan Agama dapat melaksanakan sendiri fungsi dan kewenangannya sejak awal sampai pelaksanaan putusannya.

Dengan demikian, maka status dan kedudukan Peradilan Agama adalah sama, setingkat dan sederajat serta sejajar dengan Peradilan lainnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 10 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perbedaan antara lingkungan Peradilan yang satu dengan lainnya adalah karena ruang lingkup kewenangannya, sebagaimana pasal 2 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tersebut.

Berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 kiranya patut disyukuri, apalagi setelah satu setengah tahun sejak pemberlakuannya itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres tersebut merupakan Instruksi Presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari : (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Inpres No. 1 tahun 1991 ini ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 tanggal 22 Juli tahun 1991, yang antara lain menyatakan agar seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin mencrapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Latar belakang pemikiran penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh sebuah panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1984 adalah keadaan Pengadilan Agama yang belum dilengkapi dengan sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Materil. Hukum Islam yang dipergunakan oleh Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya

dimasa yang lalu adalah berbagai Kitab Fiqh yang ditulis oleh para Fuqaha beberapa abad yang lalu. Di dalam Kitab-kitab Fiqh itu terdapat perbedaan-perbedaan, baik perbedaan yang kecil maupun perbedaan yang besar, yang memungkinkan berbedanya pendapat dan putusan hukum mengenai sengketa yang sama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menumbuhkan sikap sinis masyarakat terhadap Pengadilan Agama dan Hukum yang dipergunakannya, yakni hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam tidak lain dari sebuah Kitab yang berisi kaedah-kaedah atau garis-garis Hukum Islam sejenis dibidang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan yang secara Nasional menjadi pegangan Hakim-hakim Agama (juga Hakim-hakim di lingkungan Peradilan lainnya) dan masyarakat, terutama masyarakat Islam Indonesia yang mencari keadilan di Pengadilan Agama. Oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari Hukum Nasional Indonesia.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam pada satu segi memberikan kemudahan bagi hakim-hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepada mereka, sekalipun kewajiban untuk berijtihad atau untuk menemukan hukum yang hidup sesuai dengan rasa keadilan masyarakat tetap tidak terlepas dari fungsi mereka. Pada segi yang lain keberadaan Kompilasi Hukum Islam itu akan menghilangkan keraguan orang akan akibat hukum dari sesuatu tindakannya, karena aturan-aturan hukum yang terdapat didalamnya mempunyai sifat dan status yang pasti.

BAB II

KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini".

Dasar-dasar Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 24 dan Pasal 25 sebagaimana disebutkan di bawah ini.

1. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang (Pasal 24 ayat (1)).
2. Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-undang (Pasal 24 ayat (2)).
3. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang (Pasal 25).

Dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman ialah Kekuasaan yang Merdeka, artinya terlepas dari pengaruh Kekuasaan Pemerintah/Eksekutif. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang Kedudukan Para Hakim".

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut telah menetapkan bahwa pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan :

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan Pasal 10 ayat (2)-nya menempatkan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan sekaligus sebagai Pengadilan Tingkat Kasasi atau tingkat terakhir, serta melaksanakan pengawasan tertinggi bagi semua lingkungan peradilan. Kedudukan Mahkamah Agung tersebut di atas dipertegas lagi oleh Pasal 2 jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut disamping menempatkan Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan dan pengawasan tertinggi seluruh badan peradilan di Indonesia, juga menetapkan, membedakan dan memisah-misahkan kewenangan keempat lingkungan Peradilan tersebut. Menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1)-nya perbedaan diantara keempat lingkungan peradilan tersebut adalah dalam bidang kewenangan mengadili baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Pembagian kewenangan masing-masing lingkungan peradilan yang telah diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, kemudian dalam Undang-undang masing-masing lingkungan Peradilan tersebut ditentukan batas-batas kewenangan mengadilinya, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana.
2. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, menurut

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

- 3. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer menurut peraturan yang berlaku bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara/tindak pidana militer dan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota ABRI/Militer.
- 4. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang Tata Usaha Negara.

Keempat lingkungan Peradilan tersebutlah yang bertindak dan berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Di atas keempat lingkungan Peradilan itu, berdiri Mahkamah Agung sebagai puncak dan sebagai badan Pengadilan Negara Tertinggi. Semua badan-badan Pengadilan yang terdapat pada setiap lingkungan Peradilan adalah "Peradilan Negara". Hal ini ditegaskan oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan demikian masing-masing lingkungan Peradilan adalah berdiri sendiri secara otonom di bawah pengawasan Mahkamah Agung, yakni sama-sama sederajat dalam mengemban fungsi kekuasaan kehakiman sesuai dengan batas-batas ruang lingkup kewenangan yang ditentukan oleh Undang-undang. Lingkungan peradilan yang satu tidak membawahi lingkungan peradilan lainnya atau tidak lebih penting dari yang lainnya, meskipun menurut

penjelasan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 kewenangan yang dilimpahkan Undang-undang kepada lingkungan Peradilan Umum jauh lebih luas bidang dan porsinya, namun tidak mengakibatkan/tidak menjadi faktor yang menempatkan seolah-olah Peradilan Umum lebih tinggi dari lingkungan peradilan yang lainnya. Sedang lingkungan peradilan yang lainnya (Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) adalah sebagai atau merupakan "peradilan khusus" yang hanya berfungsi dan berwenang mengadili perkara "tertentu" atau mengenai golongan anggota masyarakat/rakyat tertentu. Namun hal itu tidak berarti lingkungan Peradilan Umum berada di atas dan membawahi lingkungan Peradilan yang lainnya.

BAB III

KEKUASAAN PENGADILAN AGAMA

Sesuai dengan kedudukannya sebagai Pengadilan Negara, Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa, "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini".

Kekuasaan Pengadilan Agama lebih lanjut diperinci dalam Pasal 49 ayat (1), di mana ditegaskan bahwa, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan adalah absolut/memaksa. Hal-hal yang telah ditentukan menjadi kekuasaan/kewenangan/yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak bagi lingkungan peradilan yang bersangkutan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Kewenangan mutlak tersebut disebut pula sebagai "kompetensi absolut" atau "yurisdiksi absolut". Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk ke dalam bidang kewenangannya, secara absolut pula ia tidak berwenang untuk mengadilinya.

Adapun ratio dan tujuan penentuan batas kewenangan setiap lingkungan peradilan, adalah agar terbina pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertib di antara masing-masing lingkungan peradilan tersebut. Masing-masing berjalan dan melalui garis yang telah ditentukan, tidak saling berebut kewenangan, melainkan masing-masing bergerak dan berfungsi sesuai dengan ketentuan batas kewenangan yurisdiksi yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama ditentukan oleh dua faktor yang menjadi ciri keberadaannya yakni :

1. Perkara tertentu (perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah), dan
2. Golongan masyarakat/rakyat tertentu (masyarakat/warga negara yang beragama Islam).

Tentang siapa yang dimaksud dengan golongan masyarakat/rakyat tertentu yang duduk sebagai subyek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, telah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yakni :

1. Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu :

- a. Pasal 2, "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini".
 - b. Pasal 49, "(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf dan shadaqah.
 - (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
 - (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah "penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut".
2. Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga, yang menyatakan : "Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam".

Dari bunyi rumusan ketentuan di atas, salah satu azas utama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ialah azas "personalitas keIslaman".

Tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang

perkawinan sebagaimana ditetapkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a, lebih lanjut ditegaskan oleh Pasal 49 ayat (2), yaitu :
"Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku".
Sedangkan perinciannya terdapat pada penjelasan Pasal 49 ayat (2), yaitu :

- 1) Izin beristeri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun;
- 3) Dispensasi kawin;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- 8) Perceraian karena talak;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang

ditinggalkan kedua orang tuanya;

- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Surat Petunjuk Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/0807/1975 tanggal 20 Agustus 1975 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa Undang-undang dan PP tersebut belum mengatur hal-hal yang berkaitan dengan :

- 1) Harta benda dalam perkawinan;
 - 2) Kedudukan anak ;
 - 3) Hak dan kewajiban orang tua dan anak; dan
 - 4) Perwalian;
- tidak berlaku lagi.

Demikian pula mengenai ketentuan tentang "pengukuhan" putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disinggung pula dalam Petunjuk Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor : MA/Pemb/0807/1975 tersebut di atas, yang dilanjutkan dengan Petunjuk Mahkamah Agung dalam Surat Edarannya Nomor : MA/Pemb/0156/77 tanggal 25 Februari 1977 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Agama juga menjadi tidak berlaku

lagi, karena lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kini telah dilengkapi dengan seluruh kelengkapan lembaga Peradilan beserta aparatnya dan Hukum Acara untuk pelaksanaan/eksekusi putusan-putusannya.

Dasar dari Hukum Acara Pengadilan Agama adalah Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni yang berbunyi, "Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".

Berdasarkan Pasal 54 ini, maka ketentuan-ketentuan tentang Hukum Acara Pengadilan Agama terdapat pada dua sumber :

1. Hukum Acara Perdata Umum, yaitu yang terdapat di dalam HIR dan Rbg dan
2. Hukum Acara Pengadilan Agama yang keseluruhannya diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Hukum Acara Perdata Umum merupakan hukum acara yang sejak lama sudah diberlakukan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum termasuk juga dalam lingkungan Peradilan Agama sendiri. Sedangkan Hukum Acara Pengadilan Agama dalam buku ini hanyalah Hukum Acara Pengadilan Agama yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

BAB IV

HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA

A. CERAITALAK

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan

- menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (Pasal 66 ayat (1)).
2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. (Pasal 66 ayat (2)).
 3. Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. (Pasal 66 ayat (3)).
 4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 66 ayat (4)).
 5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. (Pasal 66 ayat (5)).
 6. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat :
 - a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu isteri;
 - b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. (Pasal 67).
 7. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

- hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan. (Pasal 68 ayat (1)).
8. Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup. (Pasal 68 ayat (2)).
 9. Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83. (Pasal 69).
 10. Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. (Pasal 70 ayat (1)).
 11. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), isteri dapat mengajukan banding. (Pasal 70 ayat (2)).
 12. Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut. (Pasal 70 ayat (3)).
 13. Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. (Pasal 70 ayat (4)).
 14. Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya. (Pasal 70 ayat (5)).
 15. Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak,

- tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. (Pasal 70 ayat (6)).
16. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak. (Pasal 71 ayat (1)).
 17. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. (Pasal 71 ayat (2)).
 18. Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85. (Pasal 72).

B. CERAH GUGAT

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. (Pasal 73 ayat (1)).
2. Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. (Pasal 73 ayat (2)).
3. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Pasal 73 ayat (3)).

4. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 74).
5. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter (Pasal 75).
6. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri. (Pasal 76 ayat (1)).
7. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim. (Pasal 76 ayat (2)).
8. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (Pasal 77).
9. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. (Pasal 78).
10. Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan. (Pasal 79).
 11. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. (Pasal 80 ayat (1)).
 12. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. (Pasal 80 ayat (2)).
 13. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (Pasal 81 ayat (1)).
 14. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 81 ayat (2)).
 15. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. (Pasal 82 ayat (1)).
 16. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. (Pasal 82 ayat (2)).

17. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. (Pasal 82 ayat (3)).
18. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. (Pasal 82 ayat (4)).
19. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. (Pasal 83).
20. Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. (Pasal 84 ayat (1)).
21. Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan. (Pasal 84 ayat (2)).
22. Apabila perkawinan dilaksanakan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang

- dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkanya perkawinan mereka di Indonesia. (Pasal 84 ayat (3)).
23. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. (Pasal 84 ayat (4)).
 24. Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi suami atau isteri atau keduanya. (Pasal 85).
 25. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 86 ayat (1)).
 26. Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu. (Pasal 86 ayat (2)).

C. CERAI DENGAN ALASAN ZINA

1. Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada

pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. (Pasal 87 ayat (1)).

2. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. (Pasal 87 ayat (2)).
3. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an. (Pasal 88 ayat (1)).
4. Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh isteri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. (Pasal 88 ayat (2)).

D. BIAYA PERKARA

1. Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon. (Pasal 89 ayat (1)).
2. Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir. (Pasal 89 ayat (2)).
3. Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi :
 - a. Biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;
 - b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;

- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;
 - d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. (Pasal 90 ayat (1)).
4. Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung. (Pasal 90 ayat (2)).
 5. Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan. (Pasal 91 ayat (1)).
 6. Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan. (Pasal 91 ayat (2)).

BAB V

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Untuk pemberian bantuan hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan/memerlukan yang mengatur tentang kedudukan dan Tata Kerja Advokat dan Pengacara, di Indonesia selama ini masih menggunakan R.O. (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid de Justitie) yang merupakan Firman Raja (Koninklijke Besluit) yang diundangkan melalui Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 1948.

Pemberian Bantuan Hukum bagi pihak-pihak yang berperkara pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana

pada lingkungan peradilan lainnya, juga dapat dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum". Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 secara implisit terdapat aturan tentang bantuan hukum tersebut, yakni :

- a. Pasal 70 ayat (3)-nya yang menyatakan "Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut";
- b. Pasal 70 ayat (5)-nya, yang menyatakan "Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya".
- c. Pasal 70 ayat (6)-nya, yang menyatakan "Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama, dan
- d. Pasal 82 ayat (2)-nya, yang menyatakan "Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali salah satu pihak bertempat di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu".

Penunjukan berlakunya Hukum Acara Perdata Umum pada Pengadilan lingkungan Peradilan Agama, menunjukkan

pula dengan jelas tentang berlakunya "kuasa hukum" atau "penasihat hukum". kecuali yang telah diatur secara khusus sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

BAB VI

MACAM-MACAM PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tingkatan Pengadilan Agama terdiri dari :

1. Pengadilan Agama: yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hubungan berperkara dengan Pengadilan Agama ini, HIR maupun RBg. menjadi hukum acara di samping ketentuan-ketentuan khusus yang telah diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Untuk berperkara pada Pengadilan Tinggi Agama ini berlaku ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 di samping ketentuan-ketentuan khusus yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Sedang Mahkamah Agung merupakan puncak dari semua lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari seluruh Lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia.

Macam-macam perkara pada Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Untuk hal-hal yang diajukan dalam bentuk *permohonan*, sehingga produknya berupa Penetapan (Beschikking), antara lain :

- a. **Permohonan Cerai Talak**

Permohonan Cerai Talak adalah permohonan yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap isterinya, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 66 sampai Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam permohonan Cerai Talak kedudukan Pengadilan Agama adalah untuk menyaksikan seorang suami yang hendak menjatuhkan talak terhadap isterinya. Meskipun berupa permohonan, di mana biasanya tidak terdapat pihak, namun dalam hal permohonan untuk menjatuhkan talak (penyaksian talak oleh Pengadilan Agama) ini pihak isteri tetap dijadikan sebagai pihak yakni sebagai termohon, yang dimungkinkan adanya upaya banding atau kasasi. Produk Pengadilan adalah Putusan, sedang diktumnya adalah berupa Penetapan.

- b. **Li'an**

Li'an adalah permohonan yang diajukan seorang suami untuk menceraikan isterinya dengan alasan karena isterinya telah melakukan zina. (Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).

- c. **Izin untuk Berpoligami**

Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pemberian izin oleh Pengadilan kepada seorang suami yang bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak

yang bersangkutan. Untuk seorang suami harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 Agustus 1975, pihak isteri yang suaminya hendak berpoligami agar didudukkan/dijadikan sebagai termohon. Sebab jika tidak, maka upaya hukum banding dan kasasi terhalang bagi isteri yang berkeberatan untuk dimadu. Dalam hal ini perkawinan kedua, ketiga atau keempat seorang suami yang bermaksud berpoligami tersebut baru dapat dilaksanakan apabila penetapan Pengadilan Agama yang memberi izin itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah upaya hukum untuk mencegah terjadi perkawinan karena tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan.

Pasal 13 sampai dengan 21 Undang-undang Perkawinan mengatur tentang pencegahan perkawinan. Yang berhak mengajukan pencegahan adalah : para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.

e. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah upaya hukum untuk membatalkan suatu perkawinan karena tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan.

Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan mengatur tentang permohonan pembatalan

perkawinan. Yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- 2) Suami atau isteri, dan
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri/pasangan, suami atau isteri.

Dalam hal ini harus dibedakan antara hal-hal yang mengenai putusnya perkawinan. Batalnya perkawinan adalah karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan oleh pihak yang menikah.

Adapun acara pembatalan perkawinan sama dengan acara gugatan cerai, di mana Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan pembatalan perkawinan tersebut harus berdasarkan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam lampiran petunjuk Mahkamah Agung tanggal 20 – 8 – 1975 tersebut di atas.

f. Permohonan Penetapan Ahli Waris

Permohonan penetapan ahli waris adalah permohonan yang diajukan oleh para ahli waris secara bersama-sama atau oleh salah satu dari mereka kepada Pengadilan Agama, agar bagi mereka ditetapkan siapa-siapa ahli waris dan atau porsi/bahagian masing-masing ahli waris. Pengadilan atas permohonan mereka dapat pula melaksanakan pembagian harta warisan yang dimohonkan tersebut.

Perlu juga diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, untuk Jawa

Madura dan sebahagian Kalimantan Selatan dan Timur, Pengadilan Agama hanya berwenang mengeluarkan fatwa waris.

g. Permohonan Lain-lainnya

Di antara permohonan lain-lain ini adalah permohonan yang diajukan oleh seseorang kepada Pengadilan Agama agar baginya dapat ditetapkan adanya suatu keadaan, misalnya seorang isteri/suami yang melakukan perkawinan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memohon agar perkawinannya itu dinyatakan sah.

Untuk hal-hal yang diajukan dengan cara gugatan (dagvarding) yang produk Pengadilan Agamanya berupa putusan (vonis), adalah :

a. Gugatan Cerai

Gugatan Cerai adalah gugatan yang diajukan oleh isteri kepada Pengadilan Agama agar perkawinan dengan suaminya diceraikan.

Pasal 74 sampai dengan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah yang mengatur tentang gugat cerai yang diajukan oleh pihak isteri, sedang Pasal 87 dan 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang gugatan cerai dengan alasan karena suami melakukan zina.

b. Gugatan Pemeliharaan Anak

Gugatan pemeliharaan anak adalah gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak agar kepadanya diberikan hak memelihara anaknya, yaitu dalam hal suami isteri telah melakukan perceraian, namun tidak sekaligus diselesaikan hal-hal yang menyangkut pemeliharaan anak hasil perkawinannya.

Kewenangan Pengadilan mengenai hal ini ditentukan pada Pasal 41 huruf a, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

c. Gugatan tentang Harta Bersama/Harta Perkawinan

Gugatan tentang harta bersama/harta perkawinan adalah gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak agar Pengadilan Agama memberikan putusan tentang harta bersama tersebut.

Gugatan ini diajukan dengan gugatan tersendiri, apabila pada saat gugatan cerai diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan tidak dimohonkan secara bersama-sama dengan gugatan cerai.

d. Biaya Pemeliharaan Anak

Gugatan pemeliharaan anak adalah gugatan yang diajukan oleh seorang bekas isteri atau suami yang pada saat gugatan cerai diajukan dan diselesaikan oleh Pengadilan, tidak ikut pula dimohonkan dan diselesaikan.

Kedua hal tersebut dimohonkan/diselesaikan secara bersama-sama atau sekaligus.

e. Gugatan Kewarisan

Gugatan kewarisan terjadi apabila di antara para ahli waris tidak terdapat kesepakatan dalam hal harta warisan maupun dalam hal bagiannya, baik tentang penentuan siapa-siapa yang berhak mewaris menurut faraid, maupun bagiannya masing-masing.

Kedua hal tersebut dimohonkan/diselesaikan secara bersama-sama atau sekaligus.

f. Gugatan Hibah

Gugatan hibah adalah gugatan yang diajukan karena adanya sengketa tentang sah tidaknya hibah atau pembatalan hibah.

g. Gugatan Wasiat

Gugatan wasiat adalah gugatan yang diajukan karena adanya sengketa tentang sah tidaknya wasiat atau pembatalan wasiat.

h. Gugatan Wakaf

Gugatan wakaf adalah gugatan yang diajukan oleh ahli waris atau Nadzir tentang sah tidaknya wakaf atau adanya penyalahgunaan wakaf atau perubahan penggunaan wakaf.

i. Gugatan Lain-lain

Hal-hal yang termasuk kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama yang pengajuannya harus dengan jalan gugatan, antara lain sebagaimana penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 khusus dibidang perkawinan maupun yang dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

BAB VII

PROSEDUR BERPERKARA

A. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pemohon atau Kuasanya mendatangi Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama :

- yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri.

- yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri.

(UU No. 7/1989 Pasal 66 dan 67).

Beberapa hal yang harus dilakukan di sini adalah:

- a. Mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama disertai alasan untuk melakukan perceraian (UU No. 7/1989 Pasal 66 ayat (1), PP No. 9/1975 Pasal 14 s/d 19, HIR Pasal 118 dan Rbg Pasal 142).
- b. Membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus (UU No. 7/1989 Pasal 89 dan 90).
2. Pemohon atau Kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama berdasarkan Surat Panggilan Panitera Pengadilan Agama (UU No. 7/1989 Pasal 82 ayat (2) dan HIR Pasal 121, 124 dan 125).
3. Permohonan atau Kuasanya harus membuktikan dalil-dalil (kebenaran dari isi) yang menjadi dasar permohonan dimuka sidang Pengadilan Agama berdasarkan alat-alat bukti :
 - a. Surat-surat.
 - b. Saksi-saksi.
 - c. Pengakuan salah satu pihak.
 - d. Persangkaan Hakim.
 - e. Sumpah salah satu pihak.(HIR Pasal 164/Rbg Pasal 284).
4. Pengadilan mengeluarkan produk Pengadilan berupa penetapan (UU No. 7/1989 Pasal 71 ayat (2)).
5. Apabila pemohon dan termohon hadir di persidangan

dan tidak memerlukan salinan putusan, kepada yang bersangkutan tidak perlu diberikan salinannya (HIR Pasal 179/Rbg Pasal 190) dan apabila tidak hadir, cukup diberitahukan isi putusannya.

B. PROSEDUR PENGAJUAN GUGATAN CERAI

1. Penggugat atau Kuasanya mendatangi Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama :

- yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.
- yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dalam hal penggugat berkediaman di luar negeri.
- yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilaksanakan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal penggugat dan tergugat berkediaman di luar negeri.

(UU No. 7/1989 Pasal 73)

Beberapa hal yang harus dilakukan disini adalah:

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Ketua (HIR Pasal 118 ayat (1)/Rbg Pasal 142 ayat (1).
 - b. Membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
- ### **2. Penggugat dan tergugat secara pribadi atau masing-masing Kuasanya harus datang untuk menghadiri Sidang Pengadilan Agama berdasarkan Surat Panggilan Panitera (UU No. 7/1989 Pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 Pasal 26, 27 dan 28 jo HIR Pasal 121, 124 dan 125).**
- ### **3. Pengadilan Agama dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :**

- a. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (UU No. 7/89 Pasal 77).
- b. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :
 - 1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
 - 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang yang menjadi hak isteri.
 (UU No. 7/1989 Pasal 78).
4. Penggugat dan tergugat secara pribadi atau masing-masing Kuasanya wajib membuktikan dalil-dalil (kebenaran dari isi) gugatannya/tuntutannya di muka Sidang Pengadilan Agama berdasarkan alat-alat bukti:
 - a. Surat-surat.
 - b. Saksi-saksi.
 - c. Pengakuan salah satu pihak.
 - d. Persangkaan Hakim.
 - e. Sumpah salah satu pihak.
 (HIR Pasal 164/Rbg Pasal 284).
5. Penggugat dan Tergugat secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
6. Penggugat dan Tergugat menerima Akta Cerai dari Pengadilan Agama, setelah ikrar talak diucapkan.

C. PROSEDUR PENGAJUAN BANDING

1. Di Pengadilan Agama

- a. Pembanding atau Kuasanya mendatangi Pengadilan Agama yang memutuskan perkaranya untuk menyatakan kehendak banding, yang tenggang waktunya adalah :

- 1) Dalam 14 hari terhitung hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang berkepentingan (UU No. 20/1947 Pasal 7 ayat (1)), dan apabila pembanding tidak hadir pada saat diucapkan putusan, maka dalam 14 hari setelah yang bersangkutan menerima pemberitahuan isi putusan (HIR Pasal 188 ayat (1)/Rbg. Pasal 199 ayat (1)).

- 2) Dalam 14 hari setelah pengumuman isi putusan, jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (HIR Pasal 188 ayat (1)/Rbg. Pasal 199 ayat (1)).

- b. Pembanding atau Kuasanya membayar biaya perkara banding kepada Bendaharawan Khusus pada Pengadilan Agama tersebut dan menyetor biaya banding ke Kas Negara atau Kantor Pos secara langsung atau melalui Bendaharawan Khusus.

- c. Pembanding atau Kuasanya menyerahkan Memori Banding ke Pengadilan Agama selama berkas perkara banding tersebut belum dikirimkan oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama.

2. Di Pengadilan Tinggi Agama

- a. Berkas perkara banding dikirimkan oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama setelah lewat 14 hari dari hari pemberitahuan

- kepada Terbanding dan tidak boleh lewat 30 hari, sejak permohonan banding diajukan.
- b. Pembanding atau Kuasanya dapat mengirimkan memori banding dan Terbanding atau Kuasanya dapat pula mengirimkan Kontra Memori Banding langsung ke Pengadilan Tinggi Agama apabila berkas banding telah dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama.
 - c. Pengadilan Tinggi Agama mengirimkan salinan putusan/penetapannya kepada Pengadilan Agama yang memutuskan perkaranya, dan Pengadilan Agama yang bersangkutan menyampaikan/memberitahu isi putusan kepada para pihak (HIR Pasal 194/Rbg Pasal 205).

D. PROSEDUR KASASI

- 1. Pihak yang merasa keberatan atau tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama mendatangi Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk :
 - a. Menyatakan kehendak kasasi yang tenggang waktunya adalah : 14 hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada pemohon (UU No. 14/85 Pasal 46 ayat (1) dan (2)).
 - b. Membayar biaya kasasi melalui Bendaharawan Khusus pada Pengadilan Agama.
 - c. Menyerahkan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari (UU No. 14/1985 Pasal 47 ayat (1)) terhitung sejak hari berikutnya dari penyampaian pernyataan kehendak kasasi. Hal ini merupakan syarat diterimanya kasasi oleh Mahkamah Agung. Memori kasasi harus memuat salah satu atau lebih dari alasan-alasan hukum pengajuan kasasi, yaitu:

- 1) Karena Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (UU No. 14/1985 Pasal 30).
 - 2) Karena Pengadilan melampaui batas wewenangnya.
 - 3) Karena Pengadilan salah menerapkan atau karena melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Pihak Termohon kasasi berhak mengajukan jawaban terhadap memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (UU No. 14/1985 Pasal 47 ayat (3)).

B A G I A N K E T I G A

Tanya Jawab

**(Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama)**

BAB I

U M U M

1. Pertanyaan : Apakah Pengadilan Agama itu?

Jawaban : Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

2. Pertanyaan : Siapa-siapa saja yang dapat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama?

Jawaban : Yang dapat mengajukannya adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan atau salah satunya WNI (yang beragama Islam).

3. Pertanyaan : Mengenai permohonan atau gugatan apa saja yang dapat diajukan?

Jawaban : Yang dapat diajukan adalah mengenai perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta perkara-perkara wakaf dan shadaqah.

4. Pertanyaan : Kalau seseorang atau beberapa orang tidak merasa puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama, apakah selanjutnya masih ada upaya lain untuk mendapatkan keadilan?

Jawaban : Ada, yaitu dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Bila putusan atau penetapan banding itu belum juga memuaskan karena masih merasa belum mendapatkan keadilan, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

5. Pertanyaan : Tentu saja bagi sebagian warga negara yang berperkara di Pengadilan Agama tidak mudah untuk mengurus perkaranya secara langsung.

Dalam hal ini apakah seseorang atau beberapa orang dapat meminta bantuan kepada orang lain?

Jawaban : Setiap orang, apakah dia mampu atau

tidak mengurus perkaranya, berhak mendapatkan bantuan orang lain. Mereka dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus perkaranya itu, termasuk memberikan kuasa kepada Pengacara atau Lembaga-lembaga Bantuan Hukum.

6. **Pertanyaan** : Apakah putusan atau penetapan Pengadilan Agama itu wajib dilaksanakan?

Jawaban : Hanya putusan yang bersifat *Condemnatoir* saja yang harus dilaksanakan, sedangkan penetapan tidak memerlukan pelaksanaan karena hanya bersifat *Declaratoir* atau *Constitutif* saja.

7. **Pertanyaan** : Bagaimana jika ada pihak yang bersikeras tidak mau melaksanakan putusan atau penetapan tersebut?

Jawaban : Pengadilan Agama dapat memaksa pihak yang bersangkutan, untuk melaksanakan putusan.

BAB II

TENTANG CERAI TALAK

1. **Pertanyaan** : Apa yang dimaksud dengan cerai talak?

Jawaban : Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus.

Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

2. **Pertanyaan** : Kepada Pengadilan Agama mana, seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya, harus mengajukan permohonannya?

Jawaban : Permohonannya harus ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isterinya.

Apabila isterinya dengan sengaja dan tanpa izin suaminya telah meninggalkan tempat kediaman yang disepakati, permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman suami.

Apabila isterinya bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman suami.

Sedangkan apabila suami isteri tersebut bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan mereka dahulu, atau boleh juga kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

3. **Pertanyaan** : Bagaimana caranya dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam mengajukan permohonan cerai talak itu?

Jawaban : Caranya adalah dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan. Bagi orang yang tidak dapat menulis boleh mengajukannya secara lisan. Adapun persyaratan permohonan tersebut adalah bahwa dalam permohonan harus dicantumkan atau disebutkan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman suami dan isteri;
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

4. **Pertanyaan** : Apakah setelah permohonan diserahkan perkara tersebut segera diproses?

Jawaban : Perkara tersebut akan diproses setelah yang bersangkutan menyerahkan uang muka biaya perkara, karena permohonannya itu baru terdaftar dalam

buku register, apabila ia menyerahkan uang muka tersebut.

Majelis Hakim wajib menyidangkan perkara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran perkara.

- 5. Pertanyaan :** Berapa lama waktu yang diperlukan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan bagi permohonan ikrar talak?

Jawaban : Ada asas "peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan". Majelis Hakim harus berusaha agar proses peradilan itu berlangsung cepat, namun Majelis Hakim wajib memenuhi seluruh ketentuan-ketentuan hukum Acara Peradilan Agama. Jadi tidak ada ketentuan pasti mengenai waktu yang diperlukan itu.

Tahap-tahap yang harus dilalui hingga sampai pada saat penetapan adalah :

- a. Tahap pembacaan permohonan.
- b. Tahap jawaban termohon.
- c. Tahap replik.
- d. Tahap duplik.
- e. Tahap pemeriksaan alat-alat bukti.
- f. Tahap pengambilan kesimpulan.
- g. Tahap keputusan.

Kedisiplinan hadir baik pemohon maupun termohon atau wakil mereka pada setiap sidang dilakukan, tentu saja akan mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara mereka.

Ada satu hal yang sering memperlambat penyelesaian perkara, yaitu apabila termohon (isteri) tidak diketahui alamatnya, sehingga diperlukan pengumuman pemanggilan sebanyak dua kali, di mana pengumuman pertama harus bertenggang waktu selama satu bulan dengan pengumuman yang kedua.

6. Pertanyaan : Apakah pemohon (suami) dan termohon (isteri) harus hadir pada sidang penyaksian ikrar talak?

Jawaban : Pada dasarnya kedua belah pihak harus hadir pada sidang penyaksian ikrar talak itu. Akan tetapi faktor ketidakhadiran mereka tidak dipandang sebagai penghalang berlangsungnya penyaksian ikrar talak, selama suami mengirim seorang wakil yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik, dan isteri mengirim seorang wakil.

7. Pertanyaan : Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya dalam sidang penyaksian ikrar talak itu?

Jawaban : Jika yang tidak hadir adalah suami dan tidak pula mengirimkan wakilnya, sidang penyaksian ikrar talak tidak dapat dilangsungkan. Dan apabila telah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya hari penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya itu tidak hadir juga, sedangkan ia telah dipanggil secara sah atau patut, maka kekuatan penetapan bagi penyaksian ikrar talak tersebut menjadi gugur. Dalam hal ini suami tidak berhak lagi mengajukan permohonan ikrar talak dengan alasan yang sama.

Adapun jika yang tidak hadir adalah isteri dan tidak pula mengirimkan wakilnya, sedangkan untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar talak itu ia telah dipanggil secara sah atau patut, sidang penyaksian ikrar talak dapat dilangsungkan dan suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.

8. Pertanyaan : Setelah adanya penetapan yang menyatakan putus hubungan perkawinan antara suami isteri karena ikrar talak itu, apakah masingmasing mereka dapat segera melakukan perkawinan dengan pihak lain?

Jawaban : Mereka tidak serta merta dapat melangsungkan perkawinan dengan pihak lain, melainkan apabila mereka telah memperoleh "Akta-Cerai" dan khusus bagi bekas isteri disyaratkan telah habis masa iddahnya.

BAB III

TENTANG CERAII GUGAT

1. **Pertanyaan** : Apakah yang dimaksud dengan Cerai Gugat itu?

Jawaban : Cerai Gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.

Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

2. **Pertanyaan** : Kepada Pengadilan Agama mana seorang isteri yang bermaksud menggugat cerai suaminya, mengajukan gugatannya?

Jawaban : Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri).

Tetapi apabila ia dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suaminya, gugatan itu diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman suaminya.

Adapun apabila penggugat (isteri) bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatannya itu harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (suami).

Sedangkan apabila penggugat (isteri) dan tergugat

(suami) kedua-duanya bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dahulu dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

- 3. Pertanyaan :** Bagaimana caranya dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi seorang isteri dalam mengajukan gugatannya?

Jawaban : Caranya adalah dengan mengajukan gugatannya secara tertulis kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Bagi orang yang tidak dapat menulis boleh mengajukannya secara lisan.

Adapun persyaratan gugatan tersebut sama saja dengan persyaratan permohonan cerai talak, yaitu bahwa dalam gugatan tersebut harus dicantumkan atau disebutkan hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman isteri dan suami;
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan.

- 4. Pertanyaan :** Kapankah suatu gugatan isteri yang telah diajukan ke Pengadilan Agama mulai diproses. Dan berapa lama waktu yang diperlukan sampai perkara tersebut selesai?

Jawaban : Mengenai kapan suatu gugatan mulai diproses dan waktu yang diperlukan untuk itu, sama halnya dengan permohonan cerai talak.

- 5. Pertanyaan :** Ada seorang isteri yang menggugat cerai suaminya dengan alasan suaminya terkena pidana penjara. Apakah gugatan semacam itu dapat diterima?

Jawaban : Gugatan dengan alasan suami menjalani pidana penjara memang menjadi salah satu alasan perceraian, tapi pidana penjara yang dikenakan terhadap

suaminya itu adalah pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seorang isteri yang menggugat suaminya dengan alasan tersebut, cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara suaminya disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- 6. Pertanyaan :** Apakah Pengadilan Agama dapat menerima gugatan cerai seorang isteri yang didasarkan atas kenyataan bahwa suaminya mempunyai cacat badan atau penyakit lain?

Jawaban : Cacat badan atau penyakit lain yang dialami suami juga salah satu alasan perceraian. Tetapi yang dimaksud cacat badan atau penyakit lain adalah yang sampai mengakibatkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Untuk itu hakim dapat memerintahkan tergugat (suami) memeriksakan diri kepada dokter.

- 7. Pertanyaan :** Apa yang dimaksud dengan gugatan perceraian yang didasarkan syiqoq?

Jawaban : Gugatan perceraian yang didasarkan syiqoq adalah gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri.

Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sesuatu gugatan masuk ke dalam kategori syiqoq, maka Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri. Kemudian setelah itu Majelis Hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga kedua belah pihak atau orang lain untuk menjadi hakam, yang

memberikan pertimbangan kepada hakim mengenai penyelesaian perkara tersebut.

- 8. Pertanyaan :** Bagaimana mengenai kemungkinan timbulnya hal-hal atau kejadian-kejadian di luar Pengadilan Agama yang tidak diinginkan antara suami-isteri . Adakah upaya preventif Majelis Hakim?

Jawaban : Memang antara suami-isteri yang perkara gugatan cerai mereka sedang dalam proses peradilan tidak mustahil timbul hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi jika memang ada kekhawatiran Majelis Hakim, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- 9. Pertanyaan :** Proses perceraian dapat mempengaruhi nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan barang-barang. Adakah upaya Majelis Hakim yang bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap soal nafkah, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan barang-barang tersebut?

Jawaban : Majelis Hakim dapat memberikan perlindungan mengenai soal-soal tersebut, namun harus didasarkan atas adanya permohonan penggugat (isteri). Jika ia mengajukan permohonan, maka Majelis Hakim dapat menentukan :

- a. Nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. Hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. Hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

- 10. Pertanyaan :** Apa yang dimaksud dengan sidang

perdamaian? Dan bagaimana ketentuan-ketentuannya?

Jawaban : Perlu diketahui bahwa pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan selama perkara belum diputuskan, usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak dapat dilakukan pada setiap kali sidang pemeriksaan dilaksanakan. Jadi sidang di mana hakim berusaha untuk mendamaikan itu disebut sidang perdamaian.

Untuk sidang perdamaian seperti itu ada beberapa ketentuan, yaitu :

- a. Suami-isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri dan tidak dapat datang ke persidangan secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- b. Apabila suami-isteri kedua-duanya bertempat tinggal di luar negeri, maka penggugat (isteri) pada sidang perdamaian itu harus datang secara pribadi.

11. **Pertanyaan** : Apakah setelah tercapainya perdamaian, isteri masih dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya?

Jawaban : Seorang isteri, setelah perdamaian, masih dapat mengajukan gugatan baru, maksudnya mengajukan gugatan perceraian dengan alasan yang baru. Jika alasan pengajuan gugatan perceraian yang sekarang sama dengan alasan pengajuan gugatan perceraian yang dahulu, gugatannya tidak akan dikabulkan oleh Majelis Hakim.

12. **Pertanyaan** : Apakah suatu perkara cerai gugat yang sedang dalam pemeriksaan dapat dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim?

Jawaban : Majelis Hakim dapat menggugurkan suatu perkara cerai gugat apabila salah satu pihak, yaitu penggugat (isteri) atau tergugat (suami) meninggal dunia. Dalam hal ini perkara tersebut tidak menimbulkan sesuatu akibat.

- 13. Pertanyaan** : Mengapa sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, sedang pembacaan putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum?

Jawaban : Tertutupnya sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah karena biasanya kedua belah pihak, yaitu suami dan isteri; akan saling mengungkapkan hal-hal yang sangat bersifat pribadi bahkan merupakan aib, yang kurang layak diketahui orang lain, di samping juga dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak sungkan dan mampu terbuka memberikan keterangan, hal mana sangat diperlukan oleh Majelis Hakim.

Sedangkan terbukanya sidang pembacaan putusan mengenai gugatan perceraian adalah karena putusan tersebut memang perlu diketahui umum, sebab putusan mengenai gugatan perceraian itu membawa akibat-akibat hukum tertentu, walaupun masih harus menunggu sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 14. Pertanyaan** : Jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, tentu akan timbul persoalan sekitar penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Adakah upaya bagi isteri untuk mendapatkan jaminan mengenai soal tersebut?

Jawaban : Memang sering timbul persoalan antara bekas isteri dan bekas suami mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itulah hukum

memberikan kesempatan kepada isteri untuk mengajukan gugatan mengenai soal tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan bersama-sama dan sekaligus dengan gugatan perceraian dan dapat pula secara terpisah, yaitu sesudah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 15. Pertanyaan :** Harta bersama suami isteri tidak jarang berkaitan dengan pihak ketiga. Bagaimana Pengadilan Agama menyelesaikan gugatan mengenai harta bersama, sementara ada pihak ketiga yang menuntut?

Jawaban : Jika ada pihak ketiga yang mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama mengenai harta bersama suami isteri, maka Majelis Hakim menunda lebih dahulu perkara harta bersama itu dan melanjutkan kembali apabila telah ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IV

CERAI DENGAN ALASAN ZINA

- 1. Pertanyaan :** Apakah yang dimaksud cerai dengan alasan zina itu?

Jawaban : Cerai dengan alasan zina adalah permohonan atau gugatan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina.

- 2. Pertanyaan :** Bagaimana Majelis Hakim memeriksa perkara gugatan perceraian dengan alasan zina?

Jawaban : Tentu saja Majelis Hakim meminta pemohon atau penggugat mengajukan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa permohonan atau gugatannya itu benar, dan memberikan kesempatan

bagi termohon atau tergugat untuk memberikan keterangan atau sanggahan.

- 3. Pertanyaan :** Berkenaan dengan hal ini, bagaimana jika pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti yang diperlukan Majelis Hakim, dan termohon atau tergugat menolak dan menyanggah bahwa ia telah melakukan perbuatan zina, bukankah tidak mudah membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina? Apa yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menghadapi kenyataan seperti ini?

Jawaban : Apabila pemohon atau penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang diperlukan dan termohon atau tergugat menyanggah gugatan tersebut, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan tersebut tiada pembuktian sama sekali dan tidak ada lagi harapan untuk peneguhan alat bukti, maka hakim akan membuat penetapan atau putusan yang menyatakan tidak menerima permohonan atau gugatan. Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan tersebut bukan tiada pembuktian sama sekali, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Apabila yang bersumpah adalah suami, maka penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan dengan cara li'an. Oleh karena dilakukan secara li'an, maka berlakulah hukum li'an, yaitu putusnya perkawinan untuk selamanya dan anak yang dikandung isteri hanya dinasabkan (dihubungkan) kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Dan apabila yang bersumpah adalah isteri, maka penyelesaian perkara tersebut diselesaikan dengan cara yang biasa.

BAB V

TENTANG PERKARA YANG LAIN-LAIN

1. Pertanyaan : Selain perkara-perkara cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina, khusus mengenai hal-hal di sekitar perkawinan, perkara-perkara apa sajakah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama?

Jawaban : Perkara-perkara di sekitar perkawinan yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, selain perkara-perkara cerai talak, cerai gugat dan cerai dengan alasan zina adalah cukup banyak, yaitu meliputi perkara-perkara yang disebutkan di bawah ini :

- a. Izin beristeri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan Perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- h. Penyelesaian harta bersama;
- i. Mengenai penguasaan anak-anak;
- j. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- l. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

- n. Pencabutan kekuasaan wali;
 - o. Penunjukan orang lain sebagai seorang wali dicabut;
 - p. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
 - q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 - r. Penetapan asal-usul seorang anak;
 - s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
 - t. Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- 2. Pertanyaan : Perkara perkawinan tentu saja berkaitan erat dengan masalah kewarisan. Sehubungan dengan hal ini apakah perkara kewarisan itu dapat diajukan ke Pengadilan Agama?**
- Jawaban : Pengadilan Agama juga berwenang dalam bidang kewarisan. Jadi perkara kewarisan dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Pihak-pihak yang berkepentingan dapat memohon agar Pengadilan Agama menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.**
- 3. Pertanyaan : Mengenai perkara yang menyangkut harta kekayaan, selain kewarisan, perkara-perkara apa saja lagi yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama?**
- Jawaban : Perkara-perkara wasiat dan hibah yang**

dilakukan berdasarkan hukum Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

Jadi kalau ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pelaksanaan wasiat dan/atau hibah, ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Selain perkara-perkara wasiat dan hibah itu, perkara-perkara yang berhubungan dengan wakaf dan shadaqah dapat pula diajukan ke Pengadilan Agama.

BAGIAN KEEMPAT

Tanya Jawab

(Kompilasi Hukum Islam)

BAB I

U M U M

1. **Pertanyaan** : Apakah yang dimaksud dengan istilah Kompilasi Hukum Islam?

Jawaban : Yang dimaksud dengan istilah Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kitab yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.

2. **Pertanyaan** : Mengapa pemerintah memandang perlu mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam?

Jawaban : Pemikiran pemerintah dalam mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum Islam yang dipergunakan oleh peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan kepadanya dimasa yang lalu terdapat dalam berbagai kitab fiqih yang ditulis oleh para fuqaha beberapa abad yang lalu. Sebagai kitab fiqih didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan pendapat diantara fuqaha yang satu dengan fuqaha yang lain. Perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih itu wajar mempengaruhi hakim pengadilan agama dalam memutuskan sengketa. Sehingga sering terjadi putusan hakim pada suatu pengadilan agama berbeda dengan putusan hakim pada pengadilan agama lain, padahal sengketanya sama. Jadi, maksud pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di pengadilan agama.

3. **Pertanyaan** : Bagaimana proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam itu?

Jawaban : Proses yang ditempuh dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah :

Pertama adalah pengkajian kitab-kitab fiqih Islam khususnya ketiga belas kitab fiqih yang ditetapkan pemerintah menjadi pegangan hakim pengadilan agama. Para ahli dari sejumlah IAIN merumuskan garis-garis hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab itu disertai dalil-dalil hukumnya yang terdapat di dalam Alqur'an dan Sunnah Rasulullah.

Kedua adalah wawancara dengan para ulama di sepuluh ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama baik secara perorangan maupun sebagai pimpinan organisasi sosial keagamaan mengemukakan berbagai pendapat hukumnya mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada mereka dan menyatakan dukungan mereka atas usaha pengumpulan atau penghimpunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam tersebut.

Ketiga adalah penelitian yurisprudensi peradilan agama. Yurisprudensi peradilan agama sejak zaman Hindia Belanda dahulu sampai saat penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang terhimpun dalam berbagai dokumen dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukum daripadanya.

Keempat adalah melakukan study perbandingan ke luar negeri, yakni negara-negara yang penduduknya beragama Islam mengenai hukum dan penerapan hukum Islam di negara tersebut serta sistem peradilan mereka. Hasil-hasil dari seluruh kegiatan tersebut setelah diolah dan dirumuskan, disetujui dalam lokakarya ulama Islam Indonesia pada tanggal 2 sampai 5 Pebruari 1988.

4. **Pertanyaan** : Apa landasan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam tersebut?

Jawaban : Landasannya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam Instruksi tersebut Presiden memerintahkan Menteri Agama agar menyebarluaskan isi Kompilasi Hukum Islam agar digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kemudian Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 154 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut dinyatakan agar seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam. Seluruh instansi pemerintah tersebut di atas, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam disamping peraturan perundangan lainnya.

BAB II

TENTANG HUKUM PERKAWINAN

- 1. Pertanyaan** : Apakah yang dimaksud dengan peminangan?

Jawaban : Peminangan adalah upaya yang dimaksudkan agar terjadi persetujuan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

- 2. Pertanyaan** : Siapakah yang dimaksud wali hakim itu?

Jawaban : Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

3. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan akad nikah?

Jawaban : Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali, dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.

4. Pertanyaan : Apakah yang dimaksudkan dengan mahar?

Jawaban : Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

5. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan taklik-talak?

Jawaban : Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

6. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan syirkah?

Jawaban : Syirkah atau harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama diantara suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Harta yang seperti itu selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

7. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan hadhonah?

Jawaban : Hadhonah atau pemeliharaan anak adalah kewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

8. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan perwalian?

Jawaban : Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau, seorang tua yang masih hidup, tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

9. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan khuluk?

Jawaban : Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.

10. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan mut'ah?

Jawaban : Mut'ah adalah pemberian bebas suami kepada isteri yang ditalaknya berupa benda atau uang dan lainnya.

11. Pertanyaan : Apakah pengertian perkawinan menurut hukum Islam?

Jawaban : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon ghaliidzon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

12. Pertanyaan : Apakah tujuan perkawinan itu?

Jawaban : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

13. Pertanyaan : Apakah syarat sahnya perkawinan?

Jawaban : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

14. Pertanyaan : Apa maksud keharusan pencatatan setiap perkawinan?

Jawaban : Agar terjamin ketertiban perkawinan

bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Dan setiap perkawinan harus dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, karena perkawinan yang di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

15. Pertanyaan : Bagaimana cara pembuktian perkawinan?

Jawaban : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

16. Pertanyaan : Bagaimana bila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah?

Jawaban : Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, pembuktiannya adalah dengan mengajukan itsbat nikahnya ke pengadilan agama.

17. Pertanyaan : Pernikahan bagaimana yang dapat diajukan itsbatnya ke pengadilan agama?

Jawaban : Pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya ke pengadilan agama, terbatas mengenai pernikahan yang didalamnya terdapat hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
18. **Pertanyaan** : Siapa saja yang berhak mengajukan permohonan itsbat Nikah?
Jawaban : Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
19. **Pertanyaan** : Apa saja yang dapat dijadikan bukti putusnya suatu perkawinan?
Jawaban : Putusnya suatu perkawinan karena cerai mati dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa). Sedangkan putusnya perkawinan yang disebabkan oleh selain cerai mati, hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan, baik berupa putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.
20. **Pertanyaan** : Upaya apa yang dapat dilakukan apabila seseorang kehilangan surat cerainya?
Jawaban : Apabila bukti surat cerai tidak dapat ditemukan karena hilang atau karena sebab-sebab lain, dapat dimintakan salinannya kepada pengadilan agama. Dalam hal salinan surat bukti tersebut tidak diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke pengadilan agama.
21. **Pertanyaan** : Bagaimana cara membuktikan terjadinya rujuk?
Jawaban : Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah.
22. **Pertanyaan** : Wanita-wanita mana sajakah yang dilarang untuk dipinang?

Jawaban : Yang dilarang untuk dipinang adalah wanita yang masih dalam masa iddah raj'iah dan wanita yang sedang dipinang pria lain.

- 23. Pertanyaan** : Bagaimanakah kedudukan hukum pinangan menurut hukum Islam?

Jawaban : Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan pinangan, asal dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat.

- 24. Pertanyaan** : Berapa batas umur calon mempelai yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan?

Jawaban : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencukupi umur 21 tahun harus mendapat izin (Pengadilan Agama) sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 25. Pertanyaan** : Bagaimana mengenai kedudukan persetujuan calon mempelai dalam suatu perkawinan?

Jawaban : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

- 26. Pertanyaan** : Siapakah wali nikah itu?

Jawaban : Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh, yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

- 27. Pertanyaan** : Siapakah wali nasab itu?

Jawaban : Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat kelompok itu adalah :

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni : ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

28. Pertanyaan : Kapan wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah?

Jawaban : Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlol (enggan). Dalam hal wali adlol (enggan), maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

29. Pertanyaan : Siapa yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah?

Jawaban : Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, akil baligh, adil, tidak terganggu ingatannya, dan tidak tuli.

30. Pertanyaan : Apa tugas saksi dalam akad nikah?

Jawaban : Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilaksanakan.

31. Pertanyaan : Dapatkah wali nikah mewakilkan ijab nikah kepada orang lain?

Jawaban : Pada dasarnya ijab nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, tetapi dalam hal-hal tertentu wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

32. Pertanyaan : Dapatkah ucapan kabul nikah diwakilkan?

Jawaban : Yang berhak mengucapkan kabul nikah ialah calon mempelai pria secara pribadi, tetapi dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain, dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Bila calon mempelai wanita atau wali nikah keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

33. Pertanyaan : Hal penting apa saja yang harus diperhatikan dalam penentuan mahar?

Jawaban : Penentuan mahar didasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Jumlah, bentuk dan jenis mahar harus disepakati oleh kedua belah pihak.

34. Pertanyaan : Bagaimana kedudukan mahar itu dalam perkawinan?

Jawaban : Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

35. Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan pembayaran mahar yang masih terhutang, bila kemudian terjadi perceraian?

Jawaban : a. Suami yang mentalak isterinya qabla al dukhul (sebelum campur) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

b. Apabila suami meninggal dunia qabla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.

c. Apabila perceraian terjadi qabla al dukhul tetapi besar maharnya belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

36. Pertanyaan : Bagaimana bila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan?

Jawaban : Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke pengadilan agama.

37. Pertanyaan : Bagaimana apabila mahar yang diserahkan cacad atau kurang dari yang telah ditetapkan?

Jawaban : Bila calon mempelai wanita bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas. Tetapi bila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacad, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacad. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar

38. Pertanyaan : Hal-hal apa sajakah yang menyebabkan seorang pria dilarang kawin dengan seorang wanita?

Jawaban : Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila antara pria tersebut dengan wanita yang hendak dikawininya terdapat :

a. Pertalian nasab,

b. Pertalian kerabat semenda,

c. Pertalian sesusuan, dan

d. Keadaan tertentu, yaitu : wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, wanita yang tidak beragama Islam, wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali atau yang di li'an.

- 39. Pertanyaan :** Dalam keadaan bagaimanakah seorang pria dilarang memadu isterinya?
Jawaban : Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya. Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.
- 40. Pertanyaan :** Bolehkah seorang pria yang sedang mempunyai empat orang isteri kawin lagi?
Jawaban : Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai empat orang isteri yang masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa iddah talak raj'i, ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.
- 41. Pertanyaan :** Bolehkah wanita Islam kawin dengan pria yang tidak beragama Islam?
Jawaban : Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.
- 42. Pertanyaan :** Bagaimana ketentuan tentang isi perjanjian perkawinan?
Jawaban : Isi taklik talak dan perjanjian lain dalam perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- 43. Pertanyaan :** Kapan talak dapat dijatuhkan karena pelanggaran taklik talak?
Jawaban : Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak kemudian betul-betul terjadi, tidak

dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak dapat dijatuhkan, isteri harus mengajukan perkaranya ke pengadilan agama.

- 44. Pertanyaan :** Dapatkah taklik talak yang sudah diperjanjikan itu dicabut kembali?

Jawaban : Taklik talak bukan merupakan perjanjian yang wajib diadakan pada suatu perkawinan. Akan tetapi apabila taklik talak sudah diperjanjikan dalam suatu perkawinan, maka taklik talak itu tidak dapat dicabut kembali.

- 45. Pertanyaan :** Dapatkah seorang wanita yang hamil di luar nikah dikawinkan dengan pria yang menghamilinya?

Jawaban : Seorang wanita yang hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

- 46. Pertanyaan :** Bolehkah seseorang yang masih dalam keadaan ihram melangsungkan perkawinan atau menjadi wali nikah?

Jawaban : Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam keadaan ihram perkawinan tersebut tidak sah.

- 47. Pertanyaan :** Bagaimana ketentuan hukum Islam bagi seorang pria yang akan beristeri lebih dari seorang!

Jawaban : Seorang pria dapat beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan (terbatas sampai empat

orang isteri), dengan syarat utama, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

48. Pertanyaan : Perlukah izin dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang?

Jawaban : Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Tanpa izin dari pengadilan agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

49. Pertanyaan : Alasan-alasan apa saja yang dapat diterima pengadilan agama bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang?

Jawaban : Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuh-kan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

50. Pertanyaan : Bagaimana syarat yang ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mendapatkan izin pengadilan agama bagi suami yang akan beristeri lebih dari seorang!

Jawaban : Selain syarat utama (adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak), untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- 51. Pertanyaan :** Bagaimana kalau isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang telah berdasarkan alasan yang dipersyaratkan?
- Jawaban :** Dalam hal isteri atau isteri-isteri tidak mau memberikan persetujuan, sedangkan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang telah berdasarkan alasan yang dipersyaratkan, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
- 52. Pertanyaan :** Apa tujuan pencegahan perkawinan itu?
- Jawaban :** Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, misalnya bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- 53. Pertanyaan :** Dapatkah keadaan tidak sekufu antara calon suami isteri dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan?
- Jawaban :** Keadaan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilaafu al dien).
- 54. Pertanyaan :** Siapa sajakah yang dapat mencegah perkawinan?
- Jawaban :** Yang dapat mencegah perkawinan ialah:
- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Ayah kandung, meskipun tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga;
- c. Suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon mempelai;
- d. Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

55. Pertanyaan : Kemana permohonan pencegahan perkawinan diajukan?

Jawaban : Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud oleh PPN.

56. Pertanyaan : Dapatkah pencegahan perkawinan dicabut?

Jawaban : Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan pada pengadilan agama oleh yang mencegah atau dengan putusan pengadilan agama. Dan perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

57. Pertanyaan : Apa penyebab batalnya suatu perkawinan?

Jawaban : Perkawinan batal apabila :

- a. Perkawinan dilakukan oleh seorang suami yang tidak berhak melakukan akad nikah, karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah Talak Raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya;

- c. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain, kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan;
- e. Perkawinan seorang suami dengan wanita yang ternyata adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan isteri atau isteri-isterinya.

58. Pertanyaan : Perkawinan-perkawinan bagaimana lagi yang dapat dibatalkan?

Jawaban : Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

59. Pertanyaan : Dapatkah seorang suami atau isteri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?

Jawaban : Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila :

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
 - b. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Tetapi apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.
- 60. Pertanyaan :** Selain suami dan isteri, siapa lagi yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?
- Jawaban :** Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan selain suami dan isteri adalah :
- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
 - b. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
 - c. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.
- 61. Pertanyaan :** Kepada instansi mana permohonan pembatalan perkawinan diajukan?
- Jawaban :** Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan.
- 62. Pertanyaan :** Kapan pembatalan perkawinan mulai berlaku?
- Jawaban :** Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan

hukum yang tetap dan berlaku sah saat berlangsungnya perkawinan (berlaku surut).

63. Pertanyaan : Apakah setiap keputusan pembatalan perkawinan itu berlaku surut?

Jawaban : Tidak setiap keputusan pembatalan perkawinan berlaku surut. Keputusan pembatalan perkawinan yang tidak berlaku surut adalah keputusan pembatalan perkawinan yang disebabkan salah satu dari suami atau isteri murtad. Keputusan pembatalan perkawinan itu juga tidak berlaku surut bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan bagi pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

64. Pertanyaan : Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak dari hasil perkawinan yang dibatalkan?

Jawaban : Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Jadi antara orang tua dan anak tetap ada hubungan hukum.

65. Pertanyaan : Apa saja kewajiban bersama suami isteri dalam rumah tangga?

Jawaban : Kewajiban suami isteri dalam rumah tangga ialah :

- a. Menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- c. Mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kedewasaannya dan pendidikan agamanya;

d. Memelihara kehormatannya.

66. Pertanyaan : Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, dapatkah pihak yang dirugikan mengajukan gugatannya?

Jawaban : Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak (yang dirugikan) dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

67. Pertanyaan : Bagaimana kedudukan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat?

Jawaban : a. Suami berkedudukan sebagai Kepala Keluarga, sedangkan isteri berkedudukan sebagai Ibu Rumah Tangga.

b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;

c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

68. Pertanyaan : Apa saja kewajiban suami dalam rumah tangga?

Jawaban : Kewajiban suami dalam rumah tangga adalah :

a. Membimbing isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan secara bersama suami isteri;

b. Melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

c. Memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa;

- d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
- 1) Nafkah, pakaian dan tempat kediaman bagi isteri;
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.

69. Pertanyaan : Dapatkah isteri membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya?

Jawaban : Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya yang berkaitan dengan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan.

70. Pertanyaan : Wajibkah bagi suami menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bila isteri nusyuz?

Jawaban : Kewajiban suami yang berkaitan dengan nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan, gugur apabila isteri nusyuz.

71. Pertanyaan : Apakah yang dimaksud dengan tempat kediaman dalam rumah tangga?

Jawaban : Yang dimaksud tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak yang wajib disediakan oleh suami untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

72. Pertanyaan : Apa saja kewajiban suami yang beristeri lebih dari seorang?

Jawaban : Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

73. Pertanyaan : Bolehkah suami menempatkan isteri-isteri dalam satu tempat kediaman?

Jawaban : Jika para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

74. Pertanyaan : Apa kewajiban isteri dalam rumah tangga?

Jawaban : Kewajiban utama seorang isteri dalam rumah tangga ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Di samping itu, isteri berkewajiban pula menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

75. Pertanyaan : Apa akibatnya jika isteri tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya?

Jawaban : Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya, kecuali dengan alasan yang sah.

76. Pertanyaan : Bagaimana kedudukan harta suami dan harta isteri dalam perkawinan?

Jawaban : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta tersebut tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh masing-masing suami isteri, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

77. Pertanyaan : Bagaimana bila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama?

Jawaban : Bila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

78. Pertanyaan : Bolehkah suami atau isteri menjual atau memindahkan harta bersama?

Jawaban : Suami atau isteri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain (isteri atau suami).

79. Pertanyaan : Menjadi beban siapakah hutang suami atau isteri?

Jawaban : Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan kepada harta masing-masing.

80. Pertanyaan : Bagaimana mengenai hutang untuk kepentingan keluarga?

Jawaban : Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri.

81. Pertanyaan : Bagaimana kedudukan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang?

Jawaban : Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah, dan berdiri sendiri, dan pemilikannya dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

82. Pertanyaan : Apa yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri bila salah satu (isteri atau suami) melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama?

Jawaban : Suami atau isteri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti : judi, mabuk, boros dan sebagainya.

83. Pertanyaan : Dapatkah dilakukan penjualan harta bersama selama masa sita?

Jawaban : Selama masa sita dan untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama, harta bersama dapat dijual.

84. Pertanyaan : Bagaimana pembagian harta bersama apabila terjadi cerai mati?

Jawaban : Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi harta pasangan yang hidup lebih lama.

85. Pertanyaan : Bagaimana pembagian harta bersama dari pasangan suami isteri yang isteri atau suaminya hilang?

Jawaban : Pembagian harta bersama bagi suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama.

86. Pertanyaan : Berapa bagian janda atau duda dari harta bersama apabila terjadi cerai hidup?

Jawaban : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separoh dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

87. Pertanyaan : Berapa batas usia seorang anak dinyatakan dewasa menurut hukum?

Jawaban : Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

88. Pertanyaan : Siapa yang mewakili anak tersebut di dalam melakukan perbuatan hukum?

dalam dan di luar pengadilan. Dan pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut, apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

89. **Pertanyaan** : Apa yang dimaksud dengan anak yang sah menurut hukum?

Jawaban : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

90. **Pertanyaan** : Bagaimana hubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan?

Jawaban : Anak yang lahir di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

BAB III

TENTANG HUKUM KEWARISAN

1. **Pertanyaan** : Apa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan?

Jawaban : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.

2. **Pertanyaan** : Siapa yang dimaksud pewaris dalam Hukum Kewarisan?

Jawaban : Pewaris adalah seseorang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan telah meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris.

berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris.

- 3. Pertanyaan :** Siapakah yang dimaksud dengan ahli waris?

Jawaban : Ahli waris adalah seseorang yang pada saat seorang pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- 4. Pertanyaan :** Apa yang dimaksud dengan harta peninggalan?

Jawaban : Harta peninggalan adalah harta benda dan hak-hak yang menjadi milik pewaris.

- 5. Pertanyaan :** Apa yang dimaksud dengan harta warisan?

Jawaban : Harta warisan adalah harta warisan ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama ia sakit sampai meninggalnya, biaya penguburan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- 6. Pertanyaan :** Apa yang dimaksud dengan wasiat?

Jawaban : Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

- 7. Pertanyaan :** Apa yang dimaksud dengan hibah?

Jawaban : Hibah adalah pemberian suatu benda (secara suka rela dan tanpa imbalan) dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

- 8. Pertanyaan :** Apa yang dimaksud dengan anak angkat?

Jawaban : Anak angkat adalah anak yang pemeliharaan dan pemenuhan keperluan hidupnya sehari-hari

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

9. Pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan Baitul Mal?

Jawaban : Baitu Mal adalah lembaga/badan semacam Balai Harta Peninggalan.

10. Pertanyaan : Bagaimana caranya mengetahui beragama Islam atau tidaknya seorang ahli waris?

Jawaban : Caranya adalah dengan memeriksa kartu identitasnya, atau berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, atau dengan mengamati amal perbuatannya atau berdasarkan kesaksian orang lain.

11. Pertanyaan : Bagaimana caranya menentukan agama anak yang baru lahir atau yang belum dewasa?

Jawaban : Caranya adalah dengan melihat agama dan keyakinan orang tuanya, atau lingkungan kaum kerabatnya.

12. Pertanyaan : Hal-hal apa sajakah yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap?

Jawaban : Yakni apabila seseorang dihukum, karena :

a. Dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba untuk membunuh atau melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris.

b. Dipersalahkan (secara memfitnah yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih) telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan.

13. Pertanyaan : Pewarisan ada yang berdasarkan hubungan darah dan ada pula yang berdasarkan hubungan perkawinan, siapa-siapa saja yang termasuk kedalamnya?

Jawaban : Yang termasuk ahli waris berdasarkan hubungan darah adalah :

- a. Golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek.
- b. Golongan perempuan yang terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

Sedangkan yang termasuk ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah duda atau janda.

14. **Pertanyaan** : Siapa sajakah yang berhak mendapat harta warisan apabila semua ahli waris ada?

Jawaban : Yang berhak mendapat harta warisan adalah : anak, ayah, ibu dan janda atau duda.

15. **Pertanyaan** : Hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh (para) ahli waris terhadap pewaris?

Jawaban : Hal-hal yang harus dilakukan adalah:

- a. Mengurus jenazah sampai pemakamannya selesai.
- b. Menyelesaikan hutang-hutang pewaris termasuk biaya perawatan dan pengobatan serta kewajiban-kewajiban lainnya dari pewaris. Juga menagih piutang dari pihak lain.
- c. Melaksanakan wasiat pewaris.
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

16. **Pertanyaan** : Bagaimana mengenai bagian hak waris bagi anak perempuan dan anak laki-laki?

Jawaban : a. Anak perempuan bila hanya satu orang, ia mendapat separoh ($1/2$) bagian.

b. Apabila anak perempuan ada 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga ($2/3$) bagian.

c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.

- 17. Pertanyaan :** Bagaimana mengenai bagian hak waris seorang ayah?
- Jawaban :** a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak tapi meninggalkan ibu dan suami, ia mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian.
- b. Apabila ada anak, maka ayah mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) bagian.
- 18. Pertanyaan :** Bagaimana mengenai bagian hak waris seorang ibu?
- Jawaban :** a. Apabila pewaris meninggalkan anak atau dua saudara atau lebih, ibu mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$) bagian.
- b. Apabila ia bersama-sama dengan ayah, maka ibu mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian sesudah janda atau duda mengambil bagiannya.
- 19. Pertanyaan :** Bagaimana mengenai bagian hak waris seorang duda?
- Jawaban :** a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka duda mendapat separuh ($\frac{1}{2}$) bagian.
- b. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian.
- 20. Pertanyaan :** Bagaimana mengenai bagian hak waris seorang janda?
- Jawaban :** a. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian.
- b. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan ($\frac{1}{8}$) bagian.
- 21. Pertanyaan :** Bagaimana mengenai bagian hak waris bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah?
- Jawaban :** a. Hak waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing adalah seperenam ($\frac{1}{6}$) bagian.

b. Apabila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian.

22. Pertanyaan : Bagaimana mengenai bagian hak waris bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak?

Jawaban : a. Apabila ia mempunyai seorang saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh ($\frac{1}{2}$) bagian.

b. Apabila saudara perempuan tersebut di atas bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian laki-laki adalah 2 berbanding satu dengan saudara perempuan.

23. Pertanyaan : Bagaimana kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris?

Jawaban : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali apabila terhalang sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan ke 12, namun bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melewati dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.

24. Pertanyaan : Bagaimana hubungan waris antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan pewaris?

Jawaban : Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan waris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

25. Pertanyaan : Pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bagian ayah adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Apa yang dimaksud dengan ketentuan ini?

Jawaban : Yang dimaksud dengan bagian ayah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam adalah

apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ayah dan ibu.

- 26. Pertanyaan :** Bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan, apabila diantara para ahli waris dzawil furudh, angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebut?

Jawaban : Caranya adalah angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, baru sesudah itu harta warisan dibagi secara 'aul menurut angka pembilang.

- 27. Pertanyaan :** Bagaimana cara menghitung pembagian harta warisan, apabila diantara para ahli waris dzawil furudh, angka pembilangnya lebih kecil dari penyebut, sedangkan ahli waris asabah tidak ada?

Jawaban : Dalam hal seperti ini pembagiannya dilakukan secara rata, yakni sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

- 28. Pertanyaan :** Pada usia berapakah seseorang dapat melakukan wasiat? Dan apa saja ketentuan mengenai hal itu?

Jawaban : Seseorang dapat melakukan wasiat sekurang-kurangnya pada usia 21 tahun, dengan syarat ia berakal sehat dan tidak ada paksaan. Sedang harta yang diwasiatkan merupakan hak dari pewasiat sendiri. Pelaksanaannya setelah pewasiat meninggal dunia.

- 29. Pertanyaan :** Apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh seseorang yang berwasiat?

Jawaban : a. Wasiat dilakukan di hadapan pihak yang kompeten baik lisan maupun tulisan dan disaksikan 2 orang saksi.

b. Wasiat hanya dibenarkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang menjadi

haknya, kecuali mendapat persetujuan para (calon) ahli waris.

c. Wasiat kepada (calon) ahli waris hanya berlaku, apabila disetujui oleh semua (calon) ahli waris di hadapan 2 orang saksi dan pihak yang kompeten baik lisan maupun tulisan.

30. Pertanyaan : Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap mengenai perbuatan apa sajakah (yang dilakukan penerima wasiat) yang dapat membatalkan wasiat bagi penerima wasiat?

Jawaban : Yang dapat membatalkan wasiat itu adalah putusan Pengadilan berkekuatan tetap mengenai perbuatan-perbuatan (yang dilakukan penerima wasiat):

- a. Membunuh atau mencoba membunuh pewasiat.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman memerintahkan pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat.
- c. Telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat (dari pewasiat).

31. Pertanyaan : Keadaan-keadaan apalagi yang menyebabkan batalnya wasiat?

Jawaban : Wasiat menjadi batal apabila :

- a. Penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat sampai ia meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal.
- b. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat, namun ia menolak untuk menerima.
- c. Penerima wasiat mengetahui adanya wasiat tetapi ia menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

32. Pertanyaan : Dari sudut barang wasiat, kapan wasiat menjadi batal?

- Jawaban** : Wasiat batal, apabila barang yang diwasiatkan musnah.
- 33. Pertanyaan** : Bagaimana mengenai wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda?
- Jawaban** : Untuk wasiat yang berupa hasil dari suatu benda atau pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.
- 34. Pertanyaan** : Dapatkah wasiat dicabut? Dan dalam keadaan bagaimana hal itu dapat dilakukan?
- Jawaban** : Wasiat dapat dicabut pewasiat selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atas wasiat itu tetapi kemudian menarik kembali.
- 35. Pertanyaan** : Bagaimana cara pencabutan wasiat?
- Jawaban** : Cara-cara pencabutan wasiat adalah:
- a. Pencabutan dengan cara lisan/tertulis di hadapan 2 orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
 - b. Bila wasiatnya secara tertulis, pencabutannya secara tertulis pula atau melalui notaris.
 - c. Bila wasiatnya melalui akte notaris, maka pencabutannya melalui notaris pula.
- 36. Pertanyaan** : Bagaimana apabila harta wasiat mengalami penyusutan atau kerusakan sebelum pewasiat meninggal dunia?
- Jawaban** : Penerima wasiat hanya menerima harta yang tersisa.
- 37. Pertanyaan** : Bagaimana bila wasiat melebihi dari harta warisan, sedang (calon) ahli waris ada yang tidak menyetujuinya?
- Jawaban** : Wasiat hanya dapat dilaksanakan sampai batas sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta warisan.
- 38. Pertanyaan** : Bagaimana apabila wasiat ditujukan

untuk berbagai kebaikan, sedang harta wasiat tidak mencukupi?

Jawaban : Ahli waris (calon ahli waris) dapat menentukan kebaikan mana yang harus didahulukan pelaksanaannya.

39. Pertanyaan : Bagaimana apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup (yang hanya dapat dibuka setelah pewasiat meninggal)?

Jawaban : Ahli waris dapat menentukan kebaikan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

40. Pertanyaan : Tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap surat wasiat yang belum mendapat persetujuan (calon) penerima wasiat?

Jawaban : Calon penerima wasiat menyerahkan kembali kepada pewasiat agar ia memperbaikinya, sehingga dapat disetujui oleh penerima wasiat.

41. Pertanyaan : Tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap surat wasiat yang tertutup yang disimpan di Notaris, disaat pewaris meninggal dunia?

Jawaban : Surat wasiat dibuka di hadapan ahli waris dengan disaksikan para saksi dan dibuatkan berita acara pembukaan surat wasiat.

42. Pertanyaan : Tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap surat wasiat yang disimpan bukan pada Notaris?

Jawaban : Penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris atau Kantor Urusan Agama setempat, selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut menyerahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

43. Pertanyaan : Dapatkah seorang anggota militer yang dalam keadaan terkepung dalam suatu peperangan

melakukan wasiat dan bagaimana caranya?

Jawaban : Seorang anggota militer, sekalipun dalam keadaan terkepung dapat melakukan wasiat. Caranya adalah melalui komandannya di hadapan 2 orang saksi.

- 44. Pertanyaan** : Seseorang yang berada dalam pelayaran panjang dan memakan waktu lama melakukan wasiat. Bagaimana caranya?

Jawaban : Caranya adalah melalui Nakhoda atau pihak yang ditunjuk sebagai penggantinya di hadapan 2 orang saksi.

- 45. Pertanyaan** : Dapatkah wasiat diberikan kepada orang yang melakukan perawatan atau bimbingan kerohanian kepada pewasiat semasa ia (pewasiat) menderita sakit?

Jawaban : Tidak, wasiat tidak dapat diberikan kepada perawat atau pembimbing kerohanian si pewasiat, kecuali apabila dinyatakan dengan tegas dan jelas karena membalas jasa.

- 46. Pertanyaan** : Dapatkah wasiat diberikan kepada Notaris dan saksi-saksi pembuat akte wasiat tersebut?

Jawaban : Kepada Notaris dan saksi-saksi pembuat akte wasiat tersebut tidak dapat diberikan wasiat.

- 47. Pertanyaan** : Bagaimana pembagian harta peninggalan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat?

Jawaban : kepadanya dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.

- 48. Pertanyaan** : Bagaimana pembagian harta peninggalan bagi anak angkat yang wasiat wajibahnya tidak diakui?

- Jawaban** : Baginya sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.
- 49. Pertanyaan** : Apa-apa saja ketentuan tentang Hibah?
Jawaban : Penghibah harus telah berumur 21 tahun, sehat dan tidak menerima paksaan. Bagian yang dihibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hartanya. Harta itu dihibahkan kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Harta yang dihibahkan merupakan hak penghibah.
- 50. Pertanyaan** : Bagaimana tentang hibah orang tua kepada anaknya?
Jawaban : Tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- 51. Pertanyaan** : Dapatkah hibah ditarik kembali?
Jawaban : Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
- 52. Pertanyaan** : Bagaimana mengenai hibah yang dilakukan oleh orang sakit yang mendekati kematian?
Jawaban : Hibah yang dilakukan oleh orang sakit yang telah mendekati kematian harus mendapat persetujuan (calon) ahli warisnya.
- 53. Pertanyaan** : Dapatkah seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melakukan hibah?
Jawaban : Seorang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat melakukan hibah.
- 54. Pertanyaan** : Bagaimana caranya seorang warga negara Indonesia di luar negeri melakukan hibah?
Jawaban : Caranya adalah dilakukan di hadapan Konsulat atau KBRI setempat, sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah.

BAB IV

TENTANG HUKUM PERWAKAFAN

- 1. Pertanyaan :** Apakah yang dimaksud dengan wakaf, wakif dan ikrar wakaf itu?

Jawaban : Yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau suatu badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya untuk selanjutnya dilembagakan selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakif adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu badan hukum yang mewakafkan sebagian dari hartanya. Sedangkan ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif yang berisi pernyataan bahwa ia mewakafkan sebagian dari harta miliknya.

- 2. Pertanyaan :** Apa pula yang dimaksud dengan nadzir?

Jawaban : Yang dimaksud dengan nadzir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang oleh wakif disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf.

- 3. Pertanyaan :** Siapakah yang berwenang mengangkat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf? Dan apa saja tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf itu?

Jawaban : Yang berwenang mengangkat Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau yang disingkat PPAIW adalah Menteri Agama. Adapun tugas PPAIW adalah menerima ikrar dari wakif dan kemudian menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan demi kelestarian dan kemanfaatan benda wakaf.

- 4. Pertanyaan :** Apa sesungguhnya fungsi wakaf?

Jawaban : Fungsi wakaf tidak lain dari mengekalkan manfaat dari benda wakaf untuk kepentingan ibadat

atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

5. Pertanyaan : Unsur-unsur apa sajakah yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf?

Jawaban : Unsur-unsur yang harus ada dalam pelaksanaan wakaf adalah :

- a. Wakif, baik perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, dengan ketentuan tidak terhalang melakukan perbuatan-perbuatan hukum.
- b. Benda wakaf, yang merupakan milik mutlak dari wakif.
- c. Ikrar wakaf, yang diucapkan wakif di hadapan PPAIW dengan kesaksian dua orang saksi.
- d. Nadzir, yang disertai tugas memelihara dan mengurus benda wakaf.

6. Pertanyaan : Apa-apa saja yang dipersyaratkan bagi nadzir perorangan?

Jawaban : Yang dipersyaratkan bagi nadzir perorangan adalah :

- a. Nadzir harus berwarga negara Indonesia.
- b. Nadzir harus beragama Islam.
- c. Nadzir harus sudah dewasa.
- d. Nadzir harus sehat, baik jasmani maupun rohani.
- e. Nadzir tidak berada di bawah pengampuan.
- f. Nadzir harus bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda wakaf.

7. Pertanyaan : Apa-apa pula yang dipersyaratkan bagi nadzir badan hukum?

Jawaban : Yang dipersyaratkan bagi nadzir badan hukum adalah :

- a. Badan Hukum itu harus badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia

- b. Badan Hukum itu harus mempunyai perwakilan di daerah tempat benda wakaf.
8. **Pertanyaan** : Bagaimana hubungan nadzir dengan Kantor Urusan Agama (KUA)?
- Jawaban** : Nadzir, baik yang berupa perseorangan maupun badan hukum, harus terdaftar pada KUA Kecamatan setempat. Sebelum melaksanakan tugasnya, nadzir harus lebih dahulu mengucapkan sumpah dihadapan Kepala KUA Kecamatan tersebut dengan kesaksian dua orang saksi.
9. **Pertanyaan** : Apakah ada ketentuan mengenai jumlah nadzir untuk suatu unit wakaf?
- Jawaban** : Ada ketentuan mengenai jumlahnya, yaitu minimal 3 orang dan maksimal 10 orang.
10. **Pertanyaan** : Apa saja yang menjadi pokok kewajiban nadzir itu?
- Jawaban** : Kewajiban para nadzir adalah :
- a. Nadzir berkewajiban mengurus dan bertanggung-jawab atas benda wakaf dan hasil-hasil dari benda wakaf itu.
 - b. Nadzir berkewajiban membuat laporan berkala kepada Kepala KUA Kecamatan setempat sesuai dengan tata cara pembuatan laporan menurut peraturan Menteri Agama. Laporan tersebut harus ditembuskan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
11. **Pertanyaan** : Dapatkah nadzir diberhentikan? Siapa yang memberhentikannya? Dan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan pemberhentiannya?
- Jawaban** : Nadzir dapat diberhentikan. Yang berwenang memberhentikannya adalah Kepala KUA Kecamatan. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan pemberhentiannya adalah :

- a. Meninggal dunia.
 - b. Permohonan sendiri.
 - c. Tidak dapat melakukan kewajiban sebagai nadzir
 - d. Melakukan sesuatu kejahatan yang menyebabkannya dipidana.
- 12. Pertanyaan : Apakah nadzir dapat memperoleh penghasilan sebagai imbalan atas usahanya sebagai nadzir? Berapa besar kemungkinan penghasilannya itu?**
Jawaban : Ya, nadzir dapat memperoleh penghasilan atas usahanya mengurus dan menanggungjawab benda wakaf. Mengenai besarnya penghasilan nadzir adalah berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala KUA setempat.
- 13. Pertanyaan : Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin mewakafkan sebagian dari hartanya?**
Jawaban : Seseorang yang ingin mewakafkan hartanya harus menyatakan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Ia juga harus menyerahkan dokumen-dokumen tertulis sebagai kelengkapan benda wakaf.
- 14. Pertanyaan : Bagaimana proses selanjutnya setelah ikrar wakaf tersebut dilakukan?**
Jawaban : Setelah ikrar wakaf dilakukan, proses selanjutnya adalah, bahwa KUA Kecamatan atas nama nadzir mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan wakaf tersebut. Satu dan lain hal adalah demi terjaminnya kelestarian manfaat benda wakaf bersangkutan.
- 15. Pertanyaan : Dapatkah diadakan perubahan terhadap benda wakaf?**
Jawaban : Pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan terhadap benda wakaf. Akan tetapi bila ada

alasan kuat yang menyatakan bahwa keberadaan benda wakaf itu tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf atau karena alasan kepentingan umum, maka dimungkinkan dilakukan perubahan atas benda wakaf tersebut. Untuk itu harus ada persetujuan tertulis dari Kepala KUA berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. karena kepentingan umum.

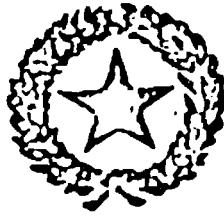
16. Pertanyaan : Mungkin saja terjadi perselisihan atau persengketaan mengenai benda wakaf. Bagaimana menyelesaikan persoalannya?

Jawaban : Perselisihan atau persengketaan mengenai benda wakaf mungkin saja terjadi. Bila hal ini terjadi, maka pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan permasalahan mengenai benda wakaf itu ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat benda wakaf tersebut.

17. Pertanyaan : Siapa-siapa saja yang berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir?

Jawaban : Yang berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir adalah Kepala KUA Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA**



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin bersamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
 - c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada :
 - 1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor

152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610).

2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan Undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

- Mengingat** :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan

1. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.
3. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama.
4. Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama.
5. Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :
 - a. Pengadilan Agama;
 - b. Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan
Pasal 4

- (1) Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

**Bagian Keempat
Pembinaan
Pasal 5**

- (1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi, dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

**BAB II
SUSUNAN PENGADILAN
Bagian Pertama
U m u m
Pasal 6**

Pengadilan terdiri dari :

1. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9

- (1) Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.
- (2) Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (3) Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita.
Paragraf I

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 11

- (1) Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
- (2) Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri dilakukan oleh Menteri Agama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;
 - f. pegawai negeri;
 - g. sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
 - h. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - i. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dan i;

- b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi agama atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15

- (1) Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 16

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim wajib mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :
- “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak membenkan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga”.
- “Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian”.
- “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia”.
- “Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim

Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan”.

- (2) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (4) Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 17

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi :
 - a. pelaksana putusan Pengadilan;
 - b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
 - c. pengusaha.
- (2) Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sakit jasmani atau rohani terus-menerus;
 - c. telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;
 - d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan :
 - a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.

- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.
- (3) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22

- (1) Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, maka ia dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

Ketentuan telah lanjut mengenai tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal :

- a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau
- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau
- c. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Paragraf 2

Panitera

Pasal 26

- (1) Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.
- (3) dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan e;
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama atau 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 35

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.
- (2) Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 36

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

bunyi sumpah adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Juru Sita

Pasal 38

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :**
 - a. warga negara Indonesia;**
 - b. beragama Islam;**
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;**
 - d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;**
 - e. berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;**
 - f. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita Pengganti.**
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :**
 - a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e;**
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri pada Pengadilan Agama.**

Pasal 40

- (1) Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan Agama.**
- (2) Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.**

Pasal 41

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempetahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 42

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.
- (2) Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.
- (3) Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Ketiga Sekretaris

Pasal 43

Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;

- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;
- f. berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 46

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f;
- b. berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Pasal 47

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;

bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara".

BAB III

KEKUASAAN PENGADILAN

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 51

- (1) Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
- (2) Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52

- (1) Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- (2) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

- (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam

- ayat (1) dan ayat (2). Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB IV
HUKUM ACARA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57

- (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (2) Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAH-IRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- (3) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 59

- (1) Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.
- (3) Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 60

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 61

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pasal 62

- (1) Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua dan Hakim-hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.
- (3) Berta Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang bersidang.

Pasal 63

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

Pasal 64

Penetapan dan putusan Pengadilan yang dimintakan banding atau kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan atau putusan tersebut dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Sengketa Perkawinan
Paragraf 1
U m u m
Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Paragraf 2
Cerai Talak
Pasal 66

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat :

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri.
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- (4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.
- (6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

- (1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.
- (2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 85.

Paragraf 3

Cerai Gugat

Pasal 73

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali

apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Pasal 74

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 75

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter.

Pasal 76

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat :

- a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pasal 80

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.
- (2) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

- (1) Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 82

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
- (3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
- (4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 84

- (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.
- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
- (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86

- (1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Paragraf 4

Cerai Dengan Alasan Zina

Pasal 87

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan

tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Bagian Ketiga

Biaya Perkara

Pasal 89

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.
- (2) Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Pasal 90

- (1) Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi :
 - a. biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;
 - b. biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;
 - c. biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara itu;
 - d. biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.
- (2) Besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.

Pasal 91

- (1) Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

- (2) Jumlah biaya yang dibebankan oleh Pengadilan kepada salah satu pihak berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

BAB V KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 92

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim

Pasal 93

Ketua Pengadilan membagikan semua bekas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 94

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili maka perkara itu didahulukan.

Pasal 95

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 96

Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 97

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan

Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 99

- (1) Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan**
- (2) Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.**

Pasal 100

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

- (1) Panitera bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti, dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan.
- (2) Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan, risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 102

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 103

- (1) Juru Sita bertugas :
 - a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
 - b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
 - d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Juru Sita diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 105

- (1) Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi umum Pengadilan
- (2) Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

- 1. semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;**
- 2. semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.**

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka :**
 - a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);**
 - b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);**
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'ah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan**
 - d. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dinyatakan tidak berlaku.**
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, mengenai permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.**

Pasal 108

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

td.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 1989
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td.

MOERDIONO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989
NOMOR 49**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Cap/td.

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

**P E N J E L A S A N
A T A S
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
TENTANG
PERADILAN AGAMA**

I. U M U M

1. Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah badan Peradilan Agama.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Badan Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah :

- a. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);
- b. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum Peradilan Agama tersebut mengakibatkan beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama. Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka keragaman tersebut perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem

dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan agama tersebut di atas dan menyesuakannya dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan peradilan

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

2. Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam

Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut, bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh

Undang-undang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.

Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

3. Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor, dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan dalam Undang-undang ini dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai Sekretaris. Selaku Panitera, ia menangani administrasi perkara dan hal-hal administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Panitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan demikian, staf Kepaniteraan dapat memusatkan perhatian terhadap tugas dan fungsinya membantu Hakim dalam bidang peradilan, sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf Sekretariat.

4. Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-undang.

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain.

Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan

yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk memperoleh hal tersebut di atas maka dalam setiap pengangkatan, pemberhentian, mutasi, kenaikan pangkat, tindakan atau hukum administrasi terhadap Hakim Pengadilan Agama perlu adanya kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para Hakim, demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya.

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewajiban Hakim serta Pengadilan, maka perlu juga dijaga mutu (keahlian) para Hakim dengan diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selain itu, diadakan juga larangan-larangan bagi para Hakim untuk merangkap jabatan penasihat hukum, pelaksana putusan pengadilan, wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam daerah hukumnya. Hal ini akan meningkatkan koordinasi antar-Pengadilan Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tingkat Agama, yang pasti akan bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran, peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan Hakim secara langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan akan terjamin.

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela diri.

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50).

5. Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur Hukum Acara Peradilan Agama.

Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undang-undang ini.

Hukum Acara Peradilan Agama selama ini masih terdapat dalam berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam Staatsblad, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama maupun dalam Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dalam Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.

Karena Peradilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan untuk golongan rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh Undang-undang ini.

6. Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Agama yang kewenangannya mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-undang ini diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama

dapat melaksanakan keputusannya sendiri, dan tugas-tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan.

7. Di samping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam Undang-undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-undang ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum.

Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undang-undang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Usul pembentukan Pengadilan Agama diajukan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu, Menteri agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Pemberhentian dengan hormat Hakim atas permintaan sendiri, mencakup pengertian pengunduran diri dengan alasan Hakim yang bersangkutan tidak berhasil menegakkan hukum dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim itu sendiri. Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik. Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim. Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat (2)
Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus

diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Yang dimaksud dengan "sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum" termasuk mereka yang telah mencapai tingkat pendidikan hukum sederajat dengan sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum, dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-syarat lain yang berkaitan.

Alih jabatan dari Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 28

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 29

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 30

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 31

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 32

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 33

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 34

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 36

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Ayat (2)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan ayat (1).

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Pasal 46

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 45.

Pasal 47

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

1. izin beristri lebih dari seorang;
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan Proses Peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam Undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan Undang-undang" adalah Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain

bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan dalam ayat ini adalah penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Alasan-alasan penting yang dijadikan dasar oleh Hakim untuk memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita Acara Sidang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 (ayat 2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Ayat (2)

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 85
Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86
Ayat (1)
Hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 88
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Yang berwenang menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3400

KOMPILASI HUKUM ISLAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik tiga rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : Menteri Agama

Untuk

PERTAMA : Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari :

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagai telah diterima dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya
dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

ttd

BAMBANG KESOWO, SH, LL M.



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 154 TAHUN 1991
TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. bahwa penyebaran Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
- Mengingat** : 1. Pasal 4 (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahan terakhir Nomor 4 Tahun 1990.
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991.
- Pertama** : Seluruh Instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarkan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- Kedua** : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum Pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya.
- Ketiga** : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 1991
MENTERI AGAMA RI

Id

H. MUNAWIR SJADZALI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Menko Kesra**
- 2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V Bidang Kesra**
- 3. Menteri Kehakiman**
- 4. Sekretaris Negara**
- 5. Sekretaris Kabinet Pembangunan V**
- 6. Badan Pengawas Keuangan (BAPEKA) di Jakarta**
- 7. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama**
- 8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama, Kepala Pusdiklat di lingkungan Departemen Agama.**
- 9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia.**
- 10. Kepala Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.**

BUKU I
HUKUM PERKAWINAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ibadah yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklik talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholudhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, inawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. hilangnya Akta Nikah;
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
 - e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon suami,
- b. Calon isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua Calon mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah

menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah

- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Bagian Ketiga Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab,
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baliqh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakili kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V M A H A R

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh isterinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia-menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

B A B VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Karena pertalian kerahat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul

- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- 3 Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah,
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya :
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da du' hul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

B A B VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh.
Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan
- (2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

B A B VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

B A B IX BERISTERI LEBIH DARI SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri,
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi

B A B X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.

- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewahannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataupun memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

B A B X I BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikahi bekas isterinya yang telah dili'annya;
- c. seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum
- (2) seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. suami atau isteri;
- c. pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan;
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama

mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

B A B XII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu

U m u m

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

B A B XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B A B XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ibunya.

Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

B A B X V P E R W A L I A N

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadakan perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir.

B A B XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu U m u m

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 16

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik-talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

- (1) Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- (2) Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haidl, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.

Pasal 124

Khuluk harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116.

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara Li'an diatur sebagai berikut :

- a. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta";
- b. isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata,, tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar". diikuti sumpah kelima dengan kata-kata" murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- c. tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan :
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li' an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131

- (1). Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2). Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

- (3). Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- (4). Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5). Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang Terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.
Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat di simpan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 132

- (1). Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- (2). Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

- (1). Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (2). Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara

disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

- (1). Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat .
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat.
- (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga hari sebelum sidang dibuka).
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadimnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 141

- (1) Pemeriksaan, gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

- (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan Surat Keterangan kepada masing-masing suami-isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas isteri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di kirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan, apa bila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

- (1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekasi isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Bagian Kedua Waktu Tunggu

Pasal 153

- (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. apabila perkawinan putus karena kematian walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamul, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu suci.
- (6) Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka iddahnya mejadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri tertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari dihitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan , jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak haddhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai haddhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97.

Bagian Keempat M u t ' a h

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.

Bagian Keenam Akibat Li'an

Pasal 162

Bilamana Li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu U m u m

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menanda tangani Buku Pendaftaran Rujuk
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-

surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari Daftar Rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2), berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut keputusan.

BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajliliz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan;

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara-saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka

kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari pada angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.

BAB V W A S I A T

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.

- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor

Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasanya.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat Akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI H I B A H

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$

harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di Negara Asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan :

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmaniah dan rohaniah;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - g. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya;
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dala ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut :
"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga".
"Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
"Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir;

- d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana;
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN

BENDA WAKAF

Bagian Kesatu Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf**

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

BAB IV

**PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN
BENDA WAKAF**

**Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf**

Pasal 225

- (1) Padaduasnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

**Bagian Kedua
Penyelesaian perselisihan benda wakaf**

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga P e n g a w a s a n

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan pengadilan Agama yang mewilayahinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan dan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan Peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum Materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumentasi yustisia, atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d 6.

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandungnya.

Pasal 20 s/d 70

Cukup jelas

Pasal 71

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 72 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra.

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185

Cukup jelas

Pasal 186

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

**UNDANG-UNDANG 1947 NOMOR 20
TENTANG**

PENGADILAN PERADILAN ULANGAN
Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

UNDANG-UNDANG 1947 NOMOR 20
PENGADILAN PERADILAN ULANGAN
Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** bahwa peraturan peradilan ulangan, yang sekarang di Jawa dan Madura masih berlaku (Osamu/Sei/Hi/No. 1753), ternyata mengecewakan, maka dari itu perlu secepat mungkin diadakan peraturan baru untuk menggantinya.
- Mengingat :** akan Osamu/Sei/Hi/No. 1753 berhubung dengan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar;
- Mengingat Pula :** akan Undang-Undang Dasar Pasal 24, Pasal 5 aya(1) dan Pasal 20 ayat (1) berhubung dengan Pasal IV Aturan Peralihan tanggal 16 Oktober 1954 No. X Dengan persetujuan Badan pekerja Komite Nasional Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA.

BAB I

Hal pengadilan district dan Pengadilan Kabupaten. Tidak berlaku lagi berhubungan dengan Pasal 1 Undang-undang Darurat No. 1/1951.

BAB II

Hal Pengadilan Kepolisian.

Tidak berlaku lagi berhubung dengan Pasal 1 UU Darurat No. 1/1951.

BAB III

HAL PENGADILAN NEGERI

BAGIAN I

Perkara Perdata

Pasal 6

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang

berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Pasal 7

- (1) Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.
- (2) Bagi peminta yang tidak berdiam dalam karesidenan tempat Pengadilan Negeri tersebut bersidang, maka lamanya tempo untuk meminta pemeriksaan ulangan dijadikan tiga puluh hari.
- (3) Jika ada permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak dengan biaya maka tempo itu dihitung mulai hari berikutnya hari pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri
- (4) Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dahulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang syah, biaya mana harus ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut.

Pasal 8

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri, yang dijatuhkan di luar hadir tergugat, tergugat tidak boleh minta pemeriksaan ulangan melainkan hanya dapat mempergunakan perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama akan tetapi jikalau penggugat minta pemeriksaan ulangan, tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (2) Jika, dari sebab apapun juga tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan dalam pemeriksaan tingkat pertama, tergugat boleh meminta pemeriksaan ulangan.

Pasal 9

- (1) Dari putusan Pengadilan Negeri yang bukan putusan penghabisan dapat diminta pemeriksaan ulangan hanya bersama-sama dengan putusan penghabisan.
- (2) Putusan, dalam mana Pengadilan Negeri menganggap dirinya tidak berhak untuk memeriksa perkaranya, dianggap sebagai putusan penghabisan.

Pasal 10

- (1) Permintaan pemeriksaan ulangan yang dapat diterima, dicatat oleh Panitera Pengadilan Negeri di dalam daftar.

- (2) Panitera memberitahukan hal itu kepada pihak lawan yang minta pemeriksaan ulangan.

Pasal 11

- (1) Kemudian selambat-lambatnya empat belas hari setelah permintaan pemeriksaan ulangan diterima. Panitera memberi tahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari.
- (2) Kemudian turunan putusan, surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan harus dikirim kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima permintaan pemeriksaan ulangan.
- (3) Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri itu.

Pasal 12

- (1) Permintaan izin supaya tidak bayar biaya dalam pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan lisan atau dengan surat kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, beserta dengan surat keterangan dari salah seorang pegawai pamong praja yang berhak memberikannya dalam daerah tempat tinggalnya, bahwa ia tidak mampu membayar biaya, oleh yang minta pemeriksaan ulangan di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, oleh pihak lain di dalam empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya pemberitahuan permintaan pemeriksaan ulangan.
- (2) Permintaan itu ditulis oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam daftar.
- (3) Di dalam empat belas hari sesudah dituliskan itu, maka Hakim Pengadilan Negeri menyuruh memberitahukan permintaan itu kepada pihak yang lain dan menyuruh memanggil kedua belah pihak supaya datang di muka Hakim tersebut.
- (4) Jika peminta tidak datang permintaan dianggap tidak ada.
- (5) Jika peminta tidak datang, ia diperiksa oleh Hakim, begitu juga pihak yang lain, jika ia datang.

Pasal 13

Surat pemeriksaan harus dikirim kepada Pengadilan Tinggi yang berhak memutuskan perkaranya dalam pemeriksaan tingkat kedua, selambat-lambatnya tujuh hari sesudah pemeriksaan selesai.

Pasal 14

Pengadilan Tinggi memberi putusan atas permintaan tersebut dan menyuruh memberi tahu selekas mungkin putusan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi.
- (2) Jika Hakim Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa ia tidak berhak memeriksa perkaranya, dan Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat menyuruh Pengadilan Negeri memutuskan perkaranya atau memutuskan sendiri perkaranya.
- (3) Panitera Pengadilan Tinggi mengirim selekas mungkin turunan putusan tersebut beserta dengan surat pemeriksaan dan surat-surat lain yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri yang memutuskan dalam pemeriksaan tingkat pertama.
- (4) Cara menjalankan putusan ini sama dengan cara menjalankan putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama.

BAGIAN 2

Perkara Pidana

Tidak berlaku lagi berhubung dengan pasal 6 – 20 UU Darurat No. 1951.

Pasal 30

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Pasal peralihan.

Dalam perkara-perkara yang pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini berada dalam pemeriksaan ulangan, seberapa boleh harus diturut peraturan baru.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juni 1947
PRESIDENT . REPUBLIK INDONESIA
SOEKARNO

Menteri Kehakiman
SOESANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan
pada tanggal 24 Juni 1947
Sekretaris Negara
A.G. PRINGGODIGDO

